ANALISIS EKSISTENSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI TENGAH MARAKNYA PENGGUNAAN APLIKASI PINJAMAN *ONLINE* DI KECAMATAN SIJUNJUNG KABUPATEN SIJUNJUNG

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi S1 Perbankan Syariah

Disusun Oleh:

ANNISA TRI RAHMADANI

NIM. 3321163

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2025

ABSTRAK

Skripsi atas nama Annisa Tri Rahmadani, NIM. 3321163, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dibawah bimbingan Ibu Ariyun Anisah, ME dengan judul *"*Analisis Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah di Tengah Maraknya Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung".

Skripsi ini menjawab permasalahan bagaimana eksistensi lembaga keuangan syariah di tengah maraknya penggunaan aplikasi pinjaman online di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi lembaga keuangan syariah di tengah maraknya penggunaan aplikasi pinjaman online di Kecamatan Sijunjung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi lembaga keuangan syariah di tengah maraknya penggunaan aplikasi pinjaman online di Kecamatan Sijunjung dengan memperhatikan 5 faktor menunjukan bahwa: (1) tingkat pengetahuan yang rendah menjadi faktor paling berdampak terhadap rendahnya eksistensi lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan penggunaan aplikasi pinjaman *online*. (2) gaya hidup yang tinggi menyebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan pinjaman *online* yang bisa mencairkan dana dengan cepat dan mudah. (3) promosi yang rendah menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya eksistensi lembaga keuangan syariah di kalangan masyarakat. (4) lokasi lembaga keuangan syariah menjadi salah satu faktor yang membuat eksistensi lembaga keuangan syariah di Kecamatan Sijunjung rendah (5) motivasi masyarakat tentang lembaga keuangan syariah masih rendah dikarenakan bahwa lembaga keuangan syariah belum bisa memberikan kemudahan dalam proses pembiayaan.

Kata Kunci: Eksistensi, Lembaga Keuangan Syariah, Aplikasi Pinjaman Online

KATA PENGANTAR

Pertama dan utama sekali penulis mengucapkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Analisis Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah di Tengah Maraknya Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung". Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Perbankan Syariah.

Dalam penelitian ini penulis berusaha semaksimal mungkin mencurahkan segala tenaga dan kemampuan agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis juga berharap dengan adanya skripsi ini dapat menambah pengetahuan bagi penulis sendiri maupun bagi orang yang membacanya. Proses yang penulis alami selama melakukan penelitian ini berjalan dengan lancar. Penulis mendapat respon yang cukup baik dari para informan yang terkait dengan judul ini.

Ungkapan terima kasih penulis ucapkan kepada Ayah penulis yang bernama Adrian Bian Biko dan Ibu penulis Bernama Marnis. Terima kasih juga kepada keluarga yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan, semangat, dan motivasi selama menjalani proses perkuliahan. Dukungan penulis juga diberikan. oleh sahabat, teman dan rekan-rekan seperjuangan saya. Selanjutnya ungkapan terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Silfia Hanani, M. Si** selaku rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi beserta Bapak-bapak Wakil Rektor I, II dan III yang telah memberikan fasilitas yang cukup baik selama masa perkuliahan sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak **Dr. Aidil Alfin, M. Ag** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan

fasilitas sarana dan prasarana yang cukup kepada penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu **Yenty Astarie Dewi, SE. Akt., MM** selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi fasilitas serta juga dukungan kepada penulis hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu **Ariyun Anisah, ME** selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan pengajaran-pengajaran selama perkuliahan hingga penelitian, meluangkan waktu dan pikiran untuk memperlancar dan mempermudah penulisan skripsi ini.
5. Kepada semua teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah E angkatan 2021 yang selama ini telah memberikan semnagat, memotivasi serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis berdoa semoga bantuan. Partisipasi dari berbagai pihak dapat di terima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda, tapi penulis selalu menyadari bahwa sebagai hamba Allah SWT, yang tidak luput dari kesalahan tentunya dalam penulisan skripsi penulis skripsi ini masih banyak di temukan kekurangan, kesalahan, serta jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga penulisan ini bermanfaat bagi diri penulis pada khususnya, dan bagi siapa saja yang ingin membacanya.

Bukittinggi, Januari 2025

Penulis,

Annisa Tri Rahmadani

NIM.3321163

DAFTAR ISI

ABSTRAK **i**

KATA PENGANTAR **ii**

DAFTAR ISI **iv**

DAFTAR TABEL **vi**

DAFTAR LAMPIRAN **vii**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Batasan Masalah 10
D. Rumusan Masalah 10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10
F. Penjelasan Judul 11

BAB II LANDASAN TEORI 14

A. Pengertian Eksistensi 14
B. Ukuran Eksistensi 16
C. Teori Perilaku Konsumen 17
 1. Pengertian Perilaku Konsumen 17
 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 17
D. Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah 22
E. Lembaga Keuangan Syariah 23
 1. Pengertian Lembaga Keungan Syariah 23
 2. Jenis-Jenis Lembaga Keungan Syariah 26
 3. Ciri-Ciri dan Prinsip Lembaga Keungan Syariah 28

F. Pinjaman Online 29
1. Pengertian Pinjaman Online 29
2. Jenis-Jenis Pinjaman Online 32
3. Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman Online 33
G. Pinjaman Online dalam Perspektif Islam 36
H. Kajian Terdahulu 38
BAB III METODE PENELITIAN 53
A. Jenis Penelitian 53
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 53
C. Jenis dan Sumber Data 54
D. Informan Penelitian 55
E. Teknik Pengumpulan Data 56
F. Teknik Analisis Data 58
BAB IV HASIL PENELITIAN 61
A. Gambaran Umum Kecamatan Sijunjung 61
1. Geografi dan Pemerintahan Kecamatan Sijunjung 61
2. Jumlah Penduduk 62
3. Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat 63
B. Deskripsi Informan 65
C. Hasil Penelitian 66
D. Analisis dan Pembahasan 78
BAB V PENUTUP 82
A. KESIMPULAN 82
B. SARAN 84
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Lembaga Keuangan Syariah di Kec. Sijunjung……...6

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Kec. Sijunjung……...62

Tabel 4.2 Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kec. Sijunjung…...63

Tabel 4.3 Banyaknya Nagari Menurut Keberadaan Sarana Kesehatan dan Jenis Kesehatan di Kec. Sijunjung…….64

Tabel 4.4 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Nagari di Kec. Sijunjung……65

Tabel 4.5 Data Informan Utama…….65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 SK Pembimbing

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 Surat Balasan Kesbangpol

Lampiran 5 Dokumentasi

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini telah menunjukkan adanya perubahan mengenai cara pandang serta cara berkehidupan manusia yang disebabkan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.[1] Pada masa perkembangan teknologi yang semakin berkembang dimasa ini, industri keuangan merupakan salah satu bidang yang mendapat imbas dari pertumbuhan, internetpun tak luput dari inovasi baru seperti adanya *financial technology. Financial technology* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis menjadi moderat dari konvensional, dengan awalan pembayaran harus bertemu atau bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, namun kini dapat melakukan transaksi pembayaran dengan jarak jauh hanya dalam hitungan detik saja.

Fintech telah menjadi salah satu teknologi yang akan merevolusi industri perbankan karena telah menjadi perhatian publik sebagai tantangan teknologi yang akan memberdayakan perusahaan untuk bersaing secara efektif pada abad ke-21, bahkan beberapa pemerintahan di dunia telah memperhatikan tantangan ini dan menyusun kebijakan serta peraturan untuk mendukung pengembangan *fintech*. Salah satu jenis *fintech* yang marak digunakan oleh masyarakat adalah *peer-to-peer*

[1] Ahmad Hidayah, "Membongkar Sisi Gelap *Fintech* Peer-To-Peer Lending (Pinjaman *Online*) Pada Mahasiswa Di Yogyakarta," *Journal of Humanity Studies* 1, no. 1 (2022): 2.

lending atau pinjaman *online*. *Peer-to-peer landing* atau pinjaman *online* disebut Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.[2]

Transaksi peminjaman uang berbasis elektronik yang kemudian populer dengan istilah pinjaman *online* (pinjol) telah menjadi trend bisnis pada saat ini. Berdasarkan statistik *Fintech Lending* Indonesia yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *outstanding* pinjaman *online* (pinjol) atau pinjaman yang masih beredah mencapai Rp. 27,9 triliun pada Oktober 2021 atau meningkat 57,49% jika dibandingkan pada Januari 2021 yaitu sebesar Rp. 16,1 triliun. *Outstanding* pinjol tersebut mengalir pada 19.94 juta rekening penerima pinjaman aktif perseorangan dan 2,78 ribu merupakan badan usaha. Transaksi pinjaman *online* banyak menjadi pilihan masyarakat karena dianggap menjanjikan kemudahan, terlebih di era pandemi *Covid-19*, dipandang lebih efektif, cepat dan mudah dari pada harus bertemu secara langsung di lokasi untuk melakukan transaksi utang piutang. Pinjol bodong kerap digunakan masyarakat yang membutuhkan uang instant. Umumnya pinjol bodong (ilegal) memiliki ciri tidak berizin resmi, alat kantor dan identitas pengurus tidak jelas, menyediakan pinjaman dengan syarat mudah, tidak memiliki

[2] Agung Abdullah, "Analisis Pengetahuan Pinjaman *Online* Pada Masyarakat Surakarta," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 11, no. 2 (2021): 108.

batas pinjaman, serta tidak menyediakan informasi biaya pinjaman dengan kelas. masyarakat semakin resah.[3]

Pendapatan calon konsumen yang rendah dimanfaatkan oleh perusahaan pinjaman *online* ilegal dengan memberikan penawaran proses pencairan yang cepat dan mudah dalam hitungan jam tanpa adanya syarat yang berbelit-belit. Sebagian besar syarat dalam melakukan pencairan pinjaman cukup mudah yaitu dengan hanya memberikan identitas diri dan foto selfie, tanpa harus melengkapi data diri secara lengkap dan detail. Sehingga hal tersebut memiliki konsekuensi perusahaan penyedia jasa pinjaman *online* tersebut membebankan biaya layanan dan suku bunga yang sangat besar di mana hal itu dapat memberatkan tagihan konsumen.[4]

Kondisi gagal bayar akan berdampak kepada konsumen/nasabah pinjol. Pihak layanan pinjaman *online* akan terus melakukan tagihan kepada konsumen untuk segera membayar dan melunasi hutang tersebut. Jika konsumen bermasalah dan gagal membayar tagihan maka pihak pinjaman *online* melalui aplikasi akan terus mengirim notifikasi tagihan kepada pihak peminjman, sampai dengan pemblokiran layanan. Bentuk penagihan pinjaman *online* resmi/legal dan tidak resmi/ilegal tentunya memiliki cara yang berbeda. Bagi pinjaman resmi yang legal bentuk penagihan masih menggunakan cara-cara yang prosedural dan humanis.

[3] Nurul Rafiqoh Lubis, "Pengaruh Pekerjaan, Pendidikan Dan Pendapatan Terhadap Keputusan Masyarakat Dalam Menggunakan Layanan *Fintech* Berbasis *Online* (Studi Kasus Masyarakat Kota Medan)," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)* 2, no. 2 (2022): 3439.

[4] Achmad Syauqi Maky, "Edukasi Resiko Pinjaman *Online* Dan Pencegahannya Dalam Perlindungan Hukum Di Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 3 (2023): 842–843.

sesuai dengan kontrak dan perjanjian yang disepakati melalui aplikasi pinjaman *online*. Akan tetapi bagi pinjaman *online* tidak resmi ilegal bentuk penagihan sangat merugikan masyarakat atau nasabah. Jika ada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran atau gagal bayar maka mereka akan mendapatkan bentuk tagihan dengan cara yang liar dan kasar. Mulai dari penyebaran data pribadi kepada publik, menggunakan jasa *debt collector* sampai dengan bentuk ancaman, intimidasi kekerasan verbal sampai kekerasan fisik.[5]

Di sisi lain, lembaga keuangan syariah hadir sebagai alternatif yang menawarkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Lembaga ini berkomitmen untuk memberikan solusi pembiayaan yang adil dan bertanggung jawab, serta menghindari praktik riba, gharar, dan maysir. Meskipun lembaga keuangan syariah memiliki keunggulan dalam hal etika dan nilai-nilai sosial, mereka menghadapi tantangan besar dalam bersaing dengan aplikasi pinjaman *online* yang semakin populer. Al-Quran mengatur kegiatan bisnis bagi orang-perorangan dan kegiatan ekonomi secara makro bagi seluruh umat di dunia secara eksplisit dengan banyaknya instruksi yang sangat detail tentang hal yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam menjalankan praktek-praktek sosial-ekonomi. Para ahli yang meneliti tentang hal-hal yang ada dalam Al-Quran mengakui bahwa praktek perundang-undangan Al-Quran selalu

[5] Novik Andriana, "The Impact of *Online* Loans on Consumptive Behavior Among Students in The City on Bandung," *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 8, no. 2 (2023): 132–33.

berhubungan dengan transaksi. Hal ini, menandakan bahwa betapa aktivitas ekonomi itu sangat penting menurut Al-Quran.[6]

Keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata ilegal, serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam. Untuk itu dalam struktur organisasi lembaga keuangan syariah harus terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi produk dan operasional lembaga tersebut. Lembaga keuangan syariah dalam setiap transaksi tidak mengenal bunga, baik dalam menghimpun tabungan investasi masyarakat ataupun dalam pembiayaan bagi dunia usaha yang membutuhkannya. Menurut Dr. M. Umer Chapra, penghapusan bunga akan menghilangkan sumber ketidakadilan antara penyedia dana dan pengusaha. Keuntungan total pada modal akan dibagi di antara kedua pihak menurut keadilan. Pihak penyedia dana tidak akan dijamin dengan laju keuntungan di depan meskipun bisnis itu ternyata tidak menguntungkan.

[6] Zulkifli Rusby, "Lembaga Keuangan Syariah" (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2015), 1.

Eksistensi dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti keberadaan.[7] Eksistensi menjadi salah satu hal yang bisa menunjukkan keberadaan sesuatu itu benar-benar ada dan dikenal oleh masyarakat. Seperti halnya suatu lembaga keuangan syariah, yang keberadaan diketahui dan dikenal oleh masyarakat luas. Kecamatan Sijunjung adalah salah satu wilayah di Provinsi Sumatra Barat dengan yang terdiri dari 9 nagari dengan jumlah penduduk pada tahun 2024 terdapat sebanyak 49. 633[8] dan dengan 2 lembaga keuangan syariah yang beroperasi dan berayon di Kecamatan Sijunjung. Untuk menunjukkan eksistensinya lembaga keuangan syariah harus memiliki program yang bisa menarik minat masyarakat, mempunyai target market yang bagus, serta berkontribusi dengan lembaga-lembaga masyarakat supaya jangkauannya luas.

Tabel 1.1

Lembaga Keuangan Syariah di Kecamatan Sijunjung

No.	Nama	Jumlah Nasabah		
		2023	**2022**	**2021**
1.	Koperasi Konpensma Syariah Madani	78	74	79
2.	PNM Mekaar Unit Syariah	242	287	364

Sumber: Data penelitian yang diolah, 2024

[7] Hermawan Aksan, "Kamus Bahasa Indonesia" (Bandung: Nuansa Cendikia, 2017), 51.

[8] Badan Pusat Statistik (BPS), *"Kecamatan Sijunjung dalam Angka Sijunjung District in Figures 2024"*, Katalog BPS: 1102001.1304070, diakses dari http://www.bps.go.id/, diakses pada tanggal 01 Oktober 2024 pada jam 20.31 WIB.

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan jumlah nasabah lembaga keuangan syariah mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Ditahun 2021 Koperasi Konpensma Syariah Madani mengalami penurunan jumlah anggota pada tahun 2022 sebanyak 74 anggota dan mengalami kenaikan pada tahun 2023 sebanyak 78 anggota. PNM Mekaar Unit Syariah mengalami kenaikan jumlah anggota pada tahun 2022, dengan anggota sebanyak 287 anggota dan mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan jumlah anggota 242.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Hasanudin (2023) dengan judul *Eksistensi Perbankan Syariah dalam Menyongsong Era Digitalisasi.* Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah dimana penelitian terdahulu lebih fokus pada manfaat penggunaan digital dalam meningkatkan keberadaan perbankan syariah serta perbankan syariah harus mampu beradaptasi dan inovasi dengan teknologi untuk meningkatkan eksistensinya di masyarakat. Sedangkan penelitian penulis yaitu tantangan dan peluang yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam era digitalisasi ini dalam konteks *financial technology* terutama dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh aplikasi pinjaman *online*. Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Ardiansyah dan Prasetyo (2023) dengan judul *Faktor Penerapan Fintech untuk Perkembangan dan Eksistensi Koperasi di Kabupaten Lombok Tengah.* Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah dimana penelitian terdahulu lebih fokus pada bagaimana *fintech* dapat berkontribusi terhadap kemajuan dan keberlangsungan koperasi dan pentingnya

integrasi teknologi finansial dalam strategi koperasi untuk memastikan mereka tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang dalam lingkungan yang semakin kompetitif dan digital. Sedangkan penelitian penulis yaitu bagaimana lembaga keuangan syariah dapat mempertahankan keberadaan/eksistensinya di tengah perkembangan digital terutama dalam penggunaan aplikasi pinjaman *online* yang semakin merajalela di semua kalangan. Selanjutnya penelitian sejenis yang dilakukan oleh Naim (2024) dengan judul *Pengaruh Eksistensi Bank Muamalat Indonesia Dan Akad Musyarakah Terhadap Keputusan Masyarakat Menjadi Nasabah* (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Mataram). Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah dimana penelitian terdahulu lebih fokus pada bagaimana eksistensi Bank Muamalat dan penerapan akad musyarakah berkontribusi terhadap keputusan masyarakat untuk menjadi nasabah. Hal ini penting untuk memahami dinamika antara lembaga keuangan syariah dan masyarakat, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem perbankan syariah. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada eksistensi lembaga keuangan syariah di tengah banyaknya masyarakat yang menggunakan aplikasi pinjaman *online* yang beredar dan dengan bermunculan aplikasi pinjaman *online* akan membuat Keputusan masyarakat menjadi nasabah akan menurun atau meningkat.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan untuk meneliti lembaga keuangan syariah, nasabah lembaga keuangan syariah, dan masyarakat yang

menggunakan aplikasi pinjaman *online* di Kecamatan Sijunjung. Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, ditemukan fenomena yaitu pinjaman *online* selain digunakan oleh masyarakat umum juga digunakan oleh nasabah lembaga keuangan syariah sehingga mengganggu proses kewajibannya dalam pembayaran dan memberikan dampak yang kurang baik bagi eksistensi lembaga keuangan syariah, masyarakat yang mudah terpengaruh karena prosesnya yang mudah dan cepat tanpa persyaratan yang sulit.[9]

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai ***"Analisis Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah Di Tengah Maraknya Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online Di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung."***

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Munculnya banyak aplikasi pinjaman *online* menjadi pesaing serius bagi lembaga keuangan syariah, terutama dalam hal kecepatan dan kemudahan akses di Kecamatan Sijunjung.
2. Lembaga keuangan syariah perlu beradaptasi dan berinovasi agar tetap menarik minat nasabah ditengah persaingan yang semakin ketat.

[9] Hasil Wawancara dengan Wita Selaku SAO *(Senior Account Officer)* PNM Mekaar Unit Syariah, Tanggal 2 Oktober 2024.

3. Pinjaman *online* mempengaruhi kelancaran pembayaran kewajiban nasabah ke lembaga keuangan syariah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi masalah yaitu penelitian ini akan dilakukan untuk masyarakat Kecamatan Sijunjung, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan untuk daerah lain.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah adalalah: Bagaimana eksistensi lembaga keuangan syariah di tengah maraknya penggunaan aplikasi pinjaman *online* di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan dan kegunaan dari penelitian tersebut:

1. Tujuan Penelitian

 Untuk menganalisis eksistensi lembaga keuangan syariah di tengah maraknya penggunaan aplikasi pinjaman *online* di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.

2. Kegunaan Penelitian

 Adapun kegunaan penelitian yang dapat diambil dari peelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya yang berkaitan dengan eksistensi lembaga keuangan syariah serta nantinya menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat dan masukan bagi lembaga keuangan syariah.

F. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami permasalahan yang akan diteliti, maka penulis memberi penjelasan tentang istilah dalam judul ini:

1. Analisis

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknanya.[10]

2. Eksistensi

Kata eksistensi berasal dari dua kata, yaitu: *ex* (keluar) *de sisten* (meletakkan atau berdiri). Jadi kata eksistensi diartikan sebagai manusia yang berdiri sebagai dirinya sendiri ketika ia keluar dari dirinya sendiri. Orang-orang

[10] Darmawati, "Analisis Manajemen Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dalam Meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila Pada Mahasiswa Semester I Prodi Pendidikan Jasmani Unimerz Tahun 2022," *Journal of Innovation Research and Knowledge* 2, no. 10 (2023): 3939.

sadar bahwa mereka ada dan nyata. Manusia bisa curiga terhadap apa saja, tapi yang pasti dia ada, dan namanya adalah segala sesuatu di sekitarnya terhubung dengannya (mobil saya, milik saya, rumah saya, dll.). Di bumi ini, orang mendefinisikan status (eksistensi) mereka dengan tindakan mereka.[11]

3. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah badan usaha yang kegiatannya dibidang keuangan syariah dan asetnya berupa aset-aset keuangan maupun non keuangan berdasarkan prinsip syariah, memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat berharga, serta menawarkan jasa keuangan lain seperti: simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan, dan lain-lain berdasarkan prinsip syariah dan memenuhi ketentuan Dewan Syariah Nasional.[12]

4. Aplikasi Pinjaman *Online*

Aplikasi pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online*. Pinjaman *online* hadir memberikan kemudahan akses keseluruh masyarakat yang ingin meminjam uang dengan syarat yang mudah. Tidak seperti bank konvensional yang membutuhkan banyak syarat administrasi yang cukup memerlukan waktu lama dalam prosesnya.[13] Pinjol merupakan singkatan dari pinjaman *online*. Pinjaman

[11] Listi Khairani Pohan et al., "Eksistensialisme Dalam Pendidikan Dasar," *Jurnal Ikatan Alumni Bimbingan Dan Konseling Islam (IKABKI)* 4, no. 1 (2022): 2–3.

[12] Lucky Nugroho, "Lembaga Keuangan Syariah Dari Konsep Ke Praktik" (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), 18.

[13] Poppy Amanda Putri dan Kasmanto Rinaldi, "Pinjaman *Online* Ilegal Suatu Analisis Viktimologi" (Jawa Barat: Cv. Mega Press Nusantara, 2023), 24–25.

online atau pinjol merupakan salah satu bentuk pinjaman dana yang dilakukan secara *online* melalui aplikasi ataupun *website* tanpa ada pemberian jaminan asset. Pinjaman *online* (pinjol) dikenal juga sebagai *Finance Technology (Fintech)* dilihat dari istilah asing secara global. Supaya kita tidak bingung dalam membedakan dari istilah masing-masing. Kalau di Indonesia lebih dikenal dengan pinjol dari pada istilah asingnya *Fintech*. *Fintech* yang kita ketahui. merupakan inovasi produk jasa keuangan dengan penggunaan teknologi.[14]

[14] Jamaluddin, "Waspada Jeratan Pinjaman *Online*: Finance Technology" (Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2023), 3.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Eksistensi

Secara etimologi, *eksistensialisme* berasal dari Bahasa Inggris yaitu *excitence*, dari Bahasa Latin *existere* yang berarti muncul, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata *ex* berarti keluar dan *sistere* yang berarti muncul atau timbul. Secara terminology, yaitu apa yang ada, apa yang memiliki aktualisasi, dan segala sesuatu yang menekankan bahwa sesuatu itu ada.[15]

Menurut Harun Hadiwijono, kata *"eksistensi"* berasal dari kata *"eks"* (keluar) dan *"sistansi"* yang diturunkan dari kata kerja *"sisto"* (berdiri, menempatkan). Jadi eksistensialisme dapat diartikan manusia berdiri sebagai diri sendiri dengan keluar dari dirinya. Artinya, manusia sadar bahwa dirinya ada dan ia dapat meragukan segala sesuatu hal yang pasti, yaitu dirinya ada.

Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang memandang segala gejala dengan berpangkal pada eksistensi. Eksistensi sendiri merupakan cara berada manusia di dunia, dan cara ini berbeda dengan cara berada makhluk-makhluk lainnya. Benda mati atau hewan tidak sadar akan keberadaannya, tetapi manusia menyadari keberadaannya, manusia sadar bahwa dirinya sedang bereksistensi. Oleh sebab itu segala sesuatu berarti selama menyangkut dengan manusia,

[15] Lorens Bagus, "Kamus Filsafat" (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 183.

kemudian manusia memberikan arti pada segalanya, menentukan perbuatannya sendiri, serta memahami diri sebagai pribadi yang bereksistensi.[16]

Menurut Sjafira dan Prasanti, eksistensi diartikan sebagai keberadaan, yang dimana keberadaan tersebut dipengaruhi atas ada atau tidak adanya kita. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa eksistensi artinya keberadaan, keadaan, adanya. Selain itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa eksistensi merupakan keberadaan, adanya. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan eksistensi adalah suatu keberadaan atau keadaan kegiatan usahanya masih ada dari dulu hingga sampai sekarang dan masih diterima oleh lingkungan masyarakat dan keadaannya tersebut dikenal atau lebih eksis di kalangan masyarakat. Eksistensi merupakan pengakuan dari orang lain terhadap kita yang disebabkan oleh adanya respon disekeliling kita ini membuktikan bahwa keberadaan atau kita diakui. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pengertian eksistensi merupakan suatu keberadaan yang telah ada dalam ruang lingkup masyarakat dan sudah diakui oleh masyarakat tersebut.[17]

[16] Nunu Burhanuddin, "Filsafat Ilmu" (Bukittinggi: Prenadamedia, 2017), 47–48.

[17] Nurhasanah et al., "Eksistensi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengatasi Krisis Moralitas Peserta Didik Kelas VII SMP Negeri 06 Kota Bima," *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam* 16, no. 1 (2022): 105–106.

B. Ukuran Eksistensi

Eksistensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung arti: hal berada; keberadaan. Yang mana ditelisik kata eksistensi secara mendalam menunjukkan jati diri, performa, tampilan, dan atau kecenderungan. Tentu eksistensi berfungsi secara positif yakni tercapai tujuan yang diharapkan, dan secara negatif manakala tujuan tidak tercapai. Pada tataran ini eksistensi akan terlihat jika memenuhi nilai efektivitas. Olehnya itu efektifitas dapat dijadikan ukuran mengukur eksistensi suatu lembaga.

Secara etimologis, efektif merupakan suatu kata yang diserap dari Bahasa Inggris, *effective,* yang memiliki arti berhasil atau dengan kata lain sesuatu yang berhasil dilakukan secara baik. Efektivitas *(effectiveness)* sendiri dapat diartikan sebagai suatu ukuran mengenai berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.

Menurut Revianto, efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mulutnya, maka dapat dikatakan efektif.[18]

[18] Abu Zubair Latupono, "Eksistensi Polri Dalam Penanganan Pemberitaan Media Digital" (Ternate: CV. Eureka Media Aksara, 2024), 79.

C. Teori Perilaku Konsumen

1. Pengertian Perilaku Konsumen

Menurut Kotler dan Keller (2009) perilaku konsumen merupakan salah satu bidang ilmu, dimana mempelajari terkait cara individu, kelompok, serta organisasi dalam melakukan pemilihan, pembelian, pemakaian, dan memanfaatkan produk, jasa, gagasan atau pengalaman dalam rangka memuaskan kebutuhan mereka.[19] Sumarwan (2011) menyatakan bahwa disiplin perilaku konsumen adalah salah satu cabang dari ilmu sosial, ia memanfaatkan metode riset yang berasal dari disiplin psikologi, sosiologi, ekonomi, dan antropologi dalam meneliti perilaku manusia sebagai konsumen.[20]

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen

Menurut Kotler dan Keller (2012) ada empat faktof yang mempengaruhi perilaku konsumen, antara lain:

a. Faktor Budaya

Budaya merupakan seluruh pemikiran, nilai dasar, dan perilaku yang dipelajari anggota keluarga baik dari keluarga, masyarakat maupun lembaga lain. Budaya dianggap sebagai pendorong perilaku seseorang yang mendasar dan utama. Budaya memengaruhi perilaku dan sikap seseorang dalam berbagai aspek.

[19] Edwin Zusrony, "Perilaku Konsumen Di Era Modern" (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2021), 25.

[20] Jefri Putri Nugraha, "Teori Perilaku Konsumen" (Jawa Tengah: PT. Expanding Management, 2021), 5.

Pemasar harus memahami peran dari budaya, sub budaya, dan kelas sosial:

1) Budaya, budaya merupakan nilai, kepercayaan, persepsi dan perilaku individu, golongan dalam masyarakat. Budaya merupakan penyebab keinginan seseorang yang mendasar. Budaya dapat memengaruhi perilaku seseorang dalam melakukan pembelian. Oleh karena itu tim manajemen pemasaran perlu memperhatikan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat di setiap negara.
2) Sub budaya, Sub budaya merupakan nilai berdasarkan pengalaman hidup yang terjadi dalam masyarakat. Setiap budaya memiliki sub budaya yang lebih kecil dan lebih spesifik. Sub budaya berkaitan dengan kebangsaan, agama, kelompok suku/ras, wilayah geografis, kelas sosial dan lainya
3) Kelas Sosial, kelas sosial dapat dipengaruhi oleh pekerjaan, pendidikan, pendapatan, dan kekayaan. Kelas sosial dilihat sebagai gambaran pribadi yang mendeskripsikan identitas dan rasa kepemilikan seseorang yang terkadang dibentuk karena reputasi yang dimilikinya. Ukuran kelas sosial mengidentifikasikan diri sendiri, tempat tinggal. Pekerjaan, penghasilan, pendidikan dan keluarga.

b. Faktor Psikologis

Psikologis merupakan sikap dan persepsi konsumen terhadap informasi dari produk atau perusahaan. Empat faktor psikologis yang menjadi dimensinya adalah motivasi, persepsi, keyakinan, dan pembelajaran:

1) Motivasi, motivasi merupakan pendorong dari diri konsumen untuk melakukan tindakan. Alasan motivasi terjadi karena kebutuhan manusia untuk pemenuhan kebutuhan, Motivasi dalam memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan biologis dari keadaan fisiologis seperti haus, lapar, dan ketidaknyamanan.
2) Persepsi merupakan motivasi individu bertindak yang dipengaruhi oleh pandangannya. Persepsi merupakan proses memilih, mengorganisir dan menafsirkan informasi dan pengalaman yang pernah dirasakan konsumen.
3) Keyakinan dan Sikap, keyakinan merupakan pikiran yang dimiliki individu tentang sesuatu sedangkan sikap merupakan status mental seseorang yang diekspresikan dalam perkataan maupun tindakan. Konsumen memiliki keyakinan dan sikap yang memengaruhi perilaku pembeliannya, seperti keyakinan akan citra, merek produk dan perusahaan.
4) Pembelajaran, pembelajaran diperoleh dari perpaduan antara rangsangan, dorongan, tanggapan, dan penguatan pengalaman yang diterima oleh konsumen.

c. Faktor Pribadi

Faktor Pribadi merupakan faktor yang dipengaruhi oleh demografis seperti:

1) Umur dan Siklus Hidup, umur seseorang akan memengaruhi kebutuhan dan keinginan mereka akan produk dan barang yang akan dibeli. Orang akan membeli produk yang berubah selama hidupnya yang dipengaruhi oleh tahapan siklus hidup seperti:
 a) Tahapan bujangan masih muda, sendiri, belum menikah.
 b) Pasangan yang baru menikah, muda dan belum ada anak.
 c) Keluarga utuh tahap I di mana sudah memiliki anak di bawah 6 tahun.
 d) Keluarga utuh tahap II di mana anak usia muda di atas 6 tahun.
 e) Keluarga tak utuh tahap I, pasangan berusia lebih tua dan tidak ada anak di rumah.
 f) Keluarga tak utuh tahap II, pasangan berusia tua menjelang pensiun.
 g) Satu satunya masih hidup dan masih bekerja.
 h) Satu-satunya masih hidup dan pensiun.
2) Pekerjaan, pekerjaan akan berhubungan penghasilan dan kemampuan untuk membeli produk dan jasa. Pekerjaan juga akan berpengaruh pada pola konsumsi.
3) Kondisi ekonomi, kondisi ekonomi dapat memengaruhi niat masyarakat dalam melakukan pembelian. Keadaan perekonomian akan

memengaruhi pilihan produk oleh karena itu tim marketing perlu memperhatikan pendapatan pribadi, tabungan dan tingkat bunga.

4) Gaya hidup, gaya hidup akan berpengaruh terhadap konsumsi seseorang karena gaya hidup berhubungan dengan minat, kegiatan, dan pendapatnya.
5) Kepribadian dan konsep diri, merupakan karakteristik psikologis yang berbeda dan memiliki respons terhadap lingkungan relatif konsisten.

d. Faktor Sosial

Faktor sosial merupakan kelompok acuan yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung pada perilaku konsumen. Faktor sosial seperti keluarga, kelompok referensi dan peran memiliki pengaruh kepada konsumen dalam menentukan pilihan.

1) Keluarga, keluarga merupakan bagian dari kelompok referensi utama yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Anggota keluarga dianggap sebagai kelompok referensi utama yang paling berpengaruh dalam proses pembelian.
2) Kelompok referensi, seperti teman, orang yang berada di lingkungan kita yang dapat memengaruhi pendapat, sikap, dan norma. Kelompok referensi akan memberi masukan ketika konsumen ingin membeli produk.
3) Peran dan status, setiap orang memiliki peran dan berinteraksi dalam lingkungan masyarakat. Kelompok masyarakat baik itu keluarga,

komunitas, organisasi memiliki peran sebagai sumber informasi bagi konsumen. Bagi mayoritas masyarakat keluarga dianggap sebagai kelompok acuan dalam pengambilan keputusan. Seseorang dalam keluarga atau tokoh masyarakat dapat memengaruhi keputusan pembelian.[21]

Teori perilaku konsumen sangat penting dalam memahami bagaimana lembaga keuangan syariah dapat beroperasi dan bersaing di tengah maraknya penggunaan aplikasi pinjaman *online*. Secara keseluruhan, teori perilaku konsumen memberikan wawasan yang berharga bagi lembaga keuangan syariah dalam memahami dan memenuhi kebutuhan pasar. Dengan memanfaatkan faktor-faktor seperti budaya, psikologis pribadi dan sosial lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan daya saingnya di tengah maraknya penggunaan aplikasi pinjaman *online*.

D. Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah

Menurut Kasmir lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Lembaga keuangan adalah lembaga yang memiliki kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, baik dalam hal menghimpun ataupun menyalurkan dana bahkan kedua-duanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Bila lembaga keuangan tersebut disandarkan kepada syariah maka menjadi lembaga

[21] Hengki Mangiring Parulian Simarmata, "Manajemen Perilaku Konsumen Dan Loyalitas" (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 6–9.

keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah atau lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran islam.[22] Dalam konteks eksistensi lembaga keuangan syariah, ini berarti suatu keberadaan dan keadaan dari suatu lembaga keuangan syariah yang mana kegiatan usahanya dapat dikenal dan diterima oleh masyarakat yang berada diwilayah lembaga keuangan syariah tersebut. Keberadaan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada akhir-akhir ini. Masyarakat Indonesia yang mayorias beragama Islam menjadi salah sau penyebab lembaga-lembaga keuangan syariah menjadi populer. Dengan sistem yang menghindari adanya riba atau lazimnya dikenal dengan sebutan bunga, serta didasari penerapan unsur-unsur Islami dalam setiap kegiatannya, menjadikan lembaga keuangan syariah banyak diminati tidak hanya oleh orang beragama Islam, melainkan juga mereka yang bukan beragama Islam.

E. Lembaga Keuangan Syariah

1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan *(finansial institution)* adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan

[22] Nonie Afrianty, "Lembaga Keuangan Syariah" (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2020), 1–2.

oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan dana dan jasa-jasa keuangan lainnya.

Berikut beberapa pendapat tentang pengertian dari lembaga keuangan, diantaranya:

a. Menurut Abdulkadir Muhammad, lembaga keuangan *(financial institution)* adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk asset keuangan *(financial assets).* Kekayaan berupa asset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan komsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.
b. Menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan *(claims)* dibandingkan dengan aset *non financial* atau aset riil lembaga keuangan memberikan pembiayaan atau kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Disamping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan, antara lain menawarkan berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana.
c. Kasmir mendefinisikan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.

Bila lembaga keuangan tersebut disandarkan kepada syariah maka menjadi lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya. Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah atau lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran Islam. Lembaga keuangan syariah *(syariah financial institution)* merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan *(financial assets)* maupun *non-financial asset* atau *asset riil* berlandaskan konsep syariah.

Menurut Undang-Undang tentang perbankan syariah di Indonesia bahwa lembaga keuangan syariah merupakan badan atau lembaga yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berlandaskan prinsip syariah. Hal ini dinyatakan pula bahwa lembaga keuangan syariah adalah semua badan usaha yang kegiatannya dibidang keuangan syariah melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama dalam membiayai investasi pembangunan.[23]

[23] Rohadi Abdul Fatah, "Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah" (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, 2010), 44.

2. Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Lembaga keuangan depositori syariah *(depository financial institution syariah)* yang disebut dengan lembaga keuangan bank syariah. Lembaga tersebut menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan *(deposits),* misalnya: tabungan *(wadi'ah, mudharabah),* deposito berjangka *(mudharabah)* dan giro *(wadi'ah)* yang diterima dari penabung *(surplus units).*

b. Lembaga keuangan syariah *non depositori (nondepository financial institution syariah)* yang disebut lembaga keuangan bank syariah bukan bank. Lembaga ini dikelompokkan menjadi tiga bagian:

 1) Bersifat kontraktual *(contractual institutions),* yaitu menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan dana untuk memproteksi penabung terhadap risiko ketidakpastian. Misalnya perusahaan asuransi syariah dan dana pensiun syariah.

 2) Lembaga keuangan investasi syariah *(syariah investment institution)*, yaitu lembaga keuangan syariah yang kegiatannya melakukan investasi di pasar uang syariah dan pasar modal syariah, misalnya reksadana syariah.

 3) Lembaga yang tidak termasuk kelompok kontraktual dan investasi syariah, yaitu pegadaian syariah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT), Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS), koperasi pesantren (kopentren),

perusahaan modal ventura syariah (*syariah finance company*) yang menawarkan jasa sewa guna usaha (*leasing*), kartu kredit (*credit card*), pembiayaan konsumen (*consumen company*) dan anjak piutang (*factoring*).

Peranan kedua lembaga keuangan syariah tersebut sebagai perantara keuangan (*financial intermediation*) antara yang pihak kelebihan dana atau *(unit surplus ultimate lenders)* dan pihak yang kekurangan dana atau unit defisit (*ultimate borrowers*).

Syafe'i Antonio menyampaikan bahwa lembaga keuangan syariah terdiri dari bank dan non-bank:

a. Bank adalah suatu lembaga usaha keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan keuangan lainnya sebagai profit dan membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup secara merata.
b. Non-Bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung, seperti asuransi, BMT, pasar modal, pegadaian dan lain sebagainya. Persamaan bank dan nonbank yakni, sama-sama mengelola uang yang sumbernya dari dana. masyarakat dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat untuk

kegiatan produktif yang disajikan dalam bentuk berbagai produk atau jasa keuangan yang ditawarkan masing-masing lembaga.[24]

3. Ciri-Ciri dan Prinsip Lembaga Keuangan Syariah

Menurut Ghofur menerangkan bahwa ciri lembaga keuangan syariah meliputi:

a. Dalam menerima titipan dan investasi, lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah.
b. Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana dan lembaga keuangan syariah sebagai *intermediary institution,* berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur.
c. Bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya berdasarkan *profit oriented*, tetapi juga *falah oriented*, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagian di akhirat.
d. Konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam-meminjam *qardh*/kredit) guna transaksi sosial.
e. Lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.

Menurut Soemitra prinsip pokok yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam mengoperasikan kegiatan usahanya adalah:

a. Bebas dari maysir, gharar, riba, haram, dan bathil.

[24] Mukharom et al, "Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah Di Indonesia Menuju Tranformasi Digital," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 4, no. 1 (2024): 367.

b. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah.

c. Menyalurkan zakat, infak, dan sadaqah.[25]

F. Pinjaman *Online*

1. Pengertian Pinjaman *Online (Fintech Landing)*

Menurut Dorfleitner, *Peer-to-Peer Lending* merupakan sebuah inovasi utama yang berhubungan dengan bidang perbankan. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah *platform* yang menawarkan layanan tersebut dan jumlah transaksi terus meningkat.

Menurut Hsueh (2017)*, Peer-to-Peer Lending* merupakan model bisnis berbasis internet yang memenuhi kebutuhan pinjaman antar perantara keuangan. *Platform* ini ditujukan untuk perusahaan menengah dan kecil dimana menurut mereka persyaratan pinjaman bank mungkin terlalu tinggi. *Peer-to-Peer Lending* memiliki biaya lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi daripada pinjaman berbasis bank tradisional. *Peer-to-Peer Lending* merupakan model bisnis yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dan peminjam melalui sebuah *platform* dimana model ini lebih menguntungkan dibanding *platform* keuangan tradisional.[26]

[25] Muhdhori Ahmad, "Peran Strategis Lembaga Keuangan Syariah Bagi Umkm Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi," *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2022): 122–123.

[26] Diah Ayu Septi Fauji dan Moch. Wahyu Widodo, "Financial Technology" (Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2020), 32.

Pinjaman *online* (pinjol) atau *fintech lending* merupakan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang dilakukan secara *online* dengan menggunkan aplikasi ponsel tanpa perlu adanya tatap muka. Cara ini tentu memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit, karena aplikasi pinjol dapat dengan mudah diunduh masyarakat melalui *Google Play* atau *AppStore* dari masing-masing gawai. Kehadiran pinjol sebagai salah satu bentuk *fintech* merupakan dampak dari kemajuan teknologi yang banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dibandingkan lembaga keuangan konvensional.[27]

Pinjaman *online* merupakan fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online*, penyedia pinjaman *online* tersebut bisa disebut dengan *fintech*, pinjaman *online* yang langsung dari dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka.

Pinjaman *online* merupakan layanan keuangan bagi masyarakat, hasil dari kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional. Pinjaman *online* adalah bagian dari pengembangan *financial technologi (fintech),* dimana hal tersebut merupakan bagian dari penggunaan teknologi pada sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan dan teknologi dan atau model bisnis baru yang

[27] Sharda Abrianti et al, "Dampak Pinjaman *Online* Bagi Masyarakat: Mensejahterakan Atau Menyengsarakan?(Studi Tentang Pandangan Masyarakat Di Wilayah Bintaro, Tanggerang Selatan)," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10420.

dapat berdampak pada sistem stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efesiensi, kelancaraan, keamanan dan kendalan sistem pembayaran.

Pinjaman *online* juga terbukti dapat memberikan kemudahan kepada penggunanya, baik dari akses pada layanan, syarat dan kecepatan. Pinjaman *online* juga menjadi jalan keluar secara cepat bagi masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat untuk berbagai keperluan tanpa harus datang pada institusi keuangan dengan membawa berbagai syarat bahkan agunan.

Pinjaman *online* tersebut menawarkan syarat yang mudah dengan pencairan yang cepat. Biasanya syarat tersebut menggunakan KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, nomor telepon dan memiliki rekening bank. Kemudian berkas tersebut hanya cukup di foto lalu diunggah. Begitu juga dengan cara pembayarannya yang begitu mudah dngan cara transfer antar bank maupun melalui indomaret/alfamart terdekat.

Ada 3 alur pinjaman *online*:

a. Isi syarat informasi. Calon *borrower* (penerima pinjaman) mengajukan pinjaman dan melengkapi informasi yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman. Syarat yang dibutuhkan antara lain KTP, foto diri, dan foto selfe bersama KTP.
b. Analisis dan persetujuan. Perusahaan P2P *Lending* akan menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman sebelum ditawarkan kepada pemilik dana atau pendana.

c. Membayar pinjaman. Sebagai *borrower* kamu membayar pinjaman melalui perusahaan P2P *lending* sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Selain itu syarat dalam pengajuan pinjaman yang tertulis di *platform* juga sangat mudah, beberapa syarat tertulis:

a. Harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia.
b. Memiliki rekening bank yang aktif.
c. Memiliki *smarthphone* dan nomor yang aktif.
d. Umur minmal 21 tahun.
e. Memiliki pekerjaan atau kemampuan untuk membayar pinjaman.[28]

2. Jenis-Jenis Pinjaman *Online*

Fintech technology memiliki 3 tipe menurut Hsueh (2017) yaitu:

a. *Third-party payment systems*

Tipe ini merupakan system pembayaran melalui pihak ketiga. Tipe sistem pembayaran ini dilakukan oleh pihak ketiga seperti, *online- to-offline (020), cross-border EC*, sistem pembayaran *mobile*, dan *platform* pembayaran jasa seperti pembayaran bank dan transfer.

b. *Crowdfunding*

Hsueh mengatakan *fintech* berbasis *crowdfunding* adalah jenis teknologi keuangan seperti desain, konten, program, dan karya kreatif, dipublikasikan

[28] Fitriani and Rina Marlina, "Transaksi Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2024): 119–121.

secara luas untuk masyarakat yang tertarik, yang kemudian memberikan dukungan keuangan untuk mendukung ide tersebut. Mengurangi kebutuhan keuangan bisnis dan memprediksi permintaan pasar adalah dua tujuan umum yang digunakan oleh model ini.

c. *Peer-to-Peer (P2P) Lending Platform*

Fintech ini menghubungkan pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman *(borrower)* melalui teknologi informasi atau internet. Pada jenis ini, biasanya ada mekanisme manajemen resiko dan kredit. Dengan jenis pinjaman antar rekan ini, pemberi pinjaman bertindak sebagai investor dan peminjam bertindak sebagai peminjam untuk memenuhi kebutuhan dan menghemat uang.[29]

3. Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman *Online*

a. Kelebihan Pinjaman *Online*

1) Proses pencairan yang cepat

Proses pencairan yang cepat adalah daya tarik pengguna. Dana biasanya membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua hari untuk dicairkan, tetapi terkadang langsung cair pada hari yang sama. Ini sangat ideal untuk orang-orang yang membutuhkan dana darurat selain itu, pengajuan dapat dilakukan kapan saja.

[29] Mellya Putri, "Dampak Penggunaan Pinjaman *Online* Terhadap Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa STIE Ekuitas," *Jurnal Maneksi* 12, no. 4 (2023): 785.

2) Syarat mudah

Pengajuan mudah dan dana dapat dicairkan dengan cepat dibandingkan dengan pengajuan pinjaman ke bank atau lembaga keuangan lainnya yang membutuhkan banyak dokumen sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman *online*, kebanyakan orang hanya perlu memiliki slip gaji, foto diri, dan KTP, tetapi beberapa perusahaan. mungkin tidak membutuhkannya.

3) Dapat digunakan dalam berbagai situasi dan kebutuhan.

Pinjaman *online* biasanya memiliki syarat-syarat khusus yang menjelaskan tujuan pinjaman, seperti untuk pembiayaan atau modal bisnis. Namun, pinjaman *online* dapat digunakan untuk dana darurat atau kebutuhan konsumtif lainnya.

b. Kekurangan Pinjaman *Online*

1) Pinjaman yang kecil.

Syarat yang lebih mudah untuk pinjaman *online* terkenal karena pencairan dana yang cepat dan memerlukan lebih sedikit dokumen. Namun, dengan tanpa jaminan, batas kredit yang diberikan tidak sebesar yang diberikan oleh perusahaan keuangan lainnya. Pinjaman rata-rata berkisar antara Rp500 ribu dan Rp3 juta.

2) Tenor pinjaman yang pendek

Karena perputaran uang yang lebih cepat, pinjaman *fintech* P2P telah menjadi bagian penting dari manajemen risiko. Tenor waktu biasanya antara tujuh hari atau satu minggu hingga dua belas bulan.

3) Bunga tinggi

Bunga biasanya berlaku untuk pinjaman konvensional dari bank atau lembaga lainnya. Ini juga berlaku untuk pinjaman *online* yang dilarang. Bunga pinjaman juga harus dipertimbangkan selain tenor pengembalian pinjaman. Bunga tetap biasanya berkisar antara 0,7% hingga 1% per hari, dan jika dikumpulkan, dapat mencapai 30% per bulan. Namun, beberapa perusahaan juga menggunakan bunga tetap yang berkisar antara 5-12% per bulan. Perlu diingat bahwa bunga tersebut tidak termasuk denda keterlambatan.

4) Risiko pencurian data

Setiap kali mereka mengakses aplikasi pinjaman *online* ilegal, calon nasabah akan diminta untuk memberikan akses ke semua fitur ponsel mereka, seperti kontak, galeri, lainnya. Ini meningkatkan kemungkinan kebocoran data atau bahkan penjualan data. Ditambah lagi, penagih hutang ilegal sering menggunakan pelacakan ponsel, yang mencakup galeri dan kontak, untuk mempermalukan kliennya agar segera membayar hutang mereka. Walaupun OJK telah menjaga data nasabahnya aman, kebocoran tetap terjadi.

5) Cakupan wilayah yang terbatas

Salah satu tujuan berkembangnya layanan keuangan digital adalah untuk memastikan bahwa akses ke layanan keuangan sama untuk semua masyarakat. Tetapi saat ini, perusahaan pinjaman *online* hanya beroperasi di kota-kota besar dan tidak melayani daerah pelosok.

G. Pinjaman *Online* dalam Perspektif Islam

Agama Islam telah mengatur disetiap segi kehidupan umatnya, baik mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut *muamalah mu'allah* dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut dengan *muamalah mu'annas*. Persoalan muamalah merupakan salah satu hal yang pokok dan menjadikan tujuan penting dari agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia.[30]

Dalam Islam, Al-Quran sebagai pegangan hidup umat Islam telah mengatur transaksi secara eksplisit, dan memandang usaha adalah sebuah pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan. Sehingga Islam sangat mendorong untuk melakukan transaksi bisnis dalam kehidupan mereka. Dalam pinjaman *online* akad yang dipakai adalah akad *Qardh*, yang di mana qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih ataau diminta kembali atau dengan kata lain

[30] Ahmad Faridz Anwar, "Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018," *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 21, no. 2 (2021): 119.

meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, qardh dikategorikan 37 dalam *aqad tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Qiradh sebagai sarana tolong-menolong antara umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran. Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang membicarakan tentang qiradh, antara lain: QS. Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗٓ اَجْرٌ كَرِيْمٌ

Artinya*: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak."*

Merujuk pada penafsiran Imam Jalaluddin as-Suyuti dalam kitabnya tafsir Jalalain jilid dua yang diterjemahkan oleh Bahrun Abu-Bakar, bahwa ayat tersebut menerangkan kata مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ (Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah) dengan cara menafkahkan hartanya di jalan Allah قَرْضًا حَسَنًا (Pinjaman yang baik) umpamanya hartanya itu dinafkahkannya karena Allah فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗٓ (maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu) menurut suatu qiraat dibaca *faayudaa 'ifahu* (untuknya) mulai dari sepuluh kali lipat hingga tujuh ratus kali lipat, sebagaimana keterangan yang disebutkan dalam surat al-Baqarah لَهٗ (dan baginya) disamping pahala yang dilipatgandakan itu juga disertai mendapat keridhoan dari Allah dan disambut baik.

H. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu rujukan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan, dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis, namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis, berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasanudin (2023) dengan judul *Eksistensi Perbankan Syariah dalam Menyongsong Era Digitalisasi.* Hasil penelitian ini menunjukan bahwa di era digital saat ini, bank syariah tidak bisa hanya menjalankan kegiatan operasionalnya dengan cara konvensional, yakni hanya melalui cabang yang kebanyakan eksklusif. Namun, bank syariah perlu melakukan inovasi dalam bisnisnya, yang bisa dilakukan antara lain bekerja sama dengan perusahaan *fintech*. Untuk lebih meningkatkan persepsi masyarakat Indonesia terhadap Bank Syariah, perlu dilakukan upaya strategis, berkaitan dengan promosi dan edukasi yang dapat menyentuh aspek-aspek religi masyarakat, sehingga mampu mengubah sikap dan paradigma mereka menjadi lebih baik dan berminat terhadap produk-produk keuangan syariah. Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, perbedaannya dengan penelitian penulis adalah dimana penelitian terdahulu lebih fokus pada manfaat penggunaan digital dalam meningkatkan keberadaan perbankan syariah serta perbankan syariah harus mampu beradaptasi dan inovasi

dengan teknologi untuk meningkatkan eksistensinya di masyarakat. Sedangkan penelitian penulis yaitu tantangan dan peluang yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam era digitalisasi ini dalam konteks *financial technology* terutama dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh aplikasi pinjaman *online.* Perbedaan selanjutnya terletak pada teknik pengumpulan data, penelitian terdahulu dalam pengumpulan datanya hanya menggunakan metode kepustakaan yaitu pengumpulan informasi dan data dari buku, referensi literatur ilmiah dan referensi lainnya. Sedangkan penelitian penulis, selain menggunakan metode kepustakaan juga mengumpulkan infomasi dari lapangan seperti observasi dan wawancara kepada informan.[31]

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah dan Prasetyo (2023) dengan judul *Faktor Penerapan Fintech untuk Perkembangan dan Eksistensi Koperasi di Kabupaten Lombok Tengah.* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kendala koperasi dalam mengimplementasikan *fintech* dalam bentuk pengembangan aplikasi yang digunakan dan pihak-pihak yang dapat mengembangkan aplikasi *fintech* yang dapat dieksplorasi untuk kolaborasi oleh koperasi. Kurangnya pendidikan tentang *fintech* untuk karyawan koperasi dan mitra koperasi. Oleh karena itu perlu untuk mengembangkan dan melatih karyawan dan mitra koperasi. Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, perbedaannya dengan penelitian penulis adalah dimana penelitian terdahulu lebih fokus pada bagaimana

[31] Sultan Hasanudin et al, "Eksistensi Perbankan Syariah Dalam Menyongsong Era Digitalisasi," *Cashless : Journal of Sharia Finance* 01, no. 01 (2023): 24–32.

fintech dapat berkontribusi terhadap kemajuan dan keberlangsungan koperasi dan pentingnya integrasi teknologi finansial dalam strategi koperasi untuk memastikan mereka tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang dalam lingkungan yang semakin kompetitif dan digital. Sedangkan penelitian penulis yaitu bagaimana lembaga keuangan syariah dapat mempertahankan keberadaan/eksistensinya di tengah perkembangan digital terutama dalam penggunaan aplikasi pinjaman *online* yang semakin merajalela di semua kalangan. Perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitian, lokasi penelitian terdahulu berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah sedangkan penelitian penulis berlokasi di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.[32]

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Mugiyati (2024) dengan judul *Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia dalam Mempertahankan Eksistensi di Era Digital.* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa era digital telah memberikan peluang yang sangat menjanjikan bagi kemajuan dunia perbankan syariah, hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia yang mayoritasnya seorang muslim dan didukung dengan banyaknya pengguna internet di Indonesia, kemudian era digital juga memudahkan perbankan syariah untuk mempromosikan produknya. Selain itu perbankan syariah juga menghadapi tantangan harus menghadirkan SDM yang berkualitas serta berkompeten,

[32] Lalu Yayan Ardiansyah dan Rahman Prasetyo, "Faktor Penerapan *Fintech* Untuk Perkembangan Dan Eksistensi Koperasi Di Kabupaten Lombok Tengah," *Income : Digital Business Journal* 1, no. 2 (2023): 115–122.

menjamin perlindungan bagi para nasabahnya, dan tantangan yang terping dalam mengahadi era digtal ini yakni membangun *Cyber Security* yang tidak mudah untuk di *hacking*, *skiming* dan aman dari serangan *malware*. Kemudian agar dapat mempertahankan eksistensinya di era digital perbankan syariah telah menghadirkan strategi dengan melakukan inovasi keuangan digital dengan memeberikan pelayanan yang baik kepada nasabahnya, melalui digital banking seperti *phone banking, interenet banking, SMS banking, dan mobile banking*. Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, perbedaannya dengan penelitian penulis adalah dimana penelitian terdahulu lebih fokus pada dinamika yang kompleks antara peluang dan tantangan yang dihadapi oleh bank syariah di Indonesia dalam mempertahankan eksistensinya di tengah kemajuan teknologi digital secara menyeluruh terutama dalam hal membangun *cyber security*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya berfokus keberadaan lembaga keunagan syariah di tengah adanya kemajuan teknologi khususnya untuk penggunaan aplikasi pinjaman *online* yang banyak digunakan oleh masyarakat di semua kalangan. Perbedaan selanjutnya yaitu dalam memperoleh data dengan menggunakan teknik dokumentasi, adapun data tersebut diperoleh dari dari e-book, jurnal, artikel dan berita yang berhubungan sedangkan penelitian penulis selain menggunakan teknik

dokumentasi juga memperoleh data dari observasi dan wawancara dengan informan terkait.[33]

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Naim (2024) dengan judul *Pengaruh Eksistensi Bank Muamalat Indonesia Dan Akad Musyarakah Terhadap Keputusan Masyarakat Menjadi Nasabah* (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Mataram). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Bank Muamalat Indonesia dan produk akad musyarakah dikota mataram sebagai variabel bebas berpengaruh secara parsial terhadap keputusan masyarakat mejadi nasabah. Selain itu juga, kedua variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Disebabkan kenyamanan pelayanan bank, kemudahan syarat adminstrasi, dan penerapan prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum Islam pada aktivitas perbankan juga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengembangkan dunia usahanya. Sehinggga bagi masyarakat tidak perlu meminjam uang kepada bank konvensional yang menggunakan sistem bunga yang sudah ditentukan oleh pihak bank tersebut. Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, perbedaannya dengan penelitian penulis adalah dimana penelitian terdahulu lebih fokus pada bagaimana eksistensi Bank Muamalat dan penerapan akad musyarakah berkontribusi terhadap keputusan masyarakat untuk menjadi nasabah. Hal ini penting untuk memahami dinamika

[33] Junet Andi Setiawan, "Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Peluang Dan Tantangan Bank Syariah Di Indonesia Dalam Mempertahankan Eksistensi Di Era Digital Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah" 6, no. 1 (2024): 49–60.

antara lembaga keuangan syariah dan masyarakat, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem perbankan syariah. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada eksistensi lembaga keuangan syariah di tengah banyaknya masyarakat yang menggunakan aplikasi pinjaman *online* yang beredar dan dengan bermunculan aplikasi pinjaman *online* akan membuat Keputusan masyarakat menjadi nasabah akan menurun atau meningkat. Perbedaan selanjutnya yaitu penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan asosiatif sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualiatatif.[34]

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Putri (2022) dengan judul *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Eksistensi Bank Syariah di Indonesia.* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika jumlah pelanggan, pembagian keuntungan, laba Falah, dan jumlah cabang diuji bersama, mereka secara signifikan mempengaruhi total aset bank Islam di Indonesia. Namun, sebagian, pembagian keuntungan dan jumlah cabang memberikan pengaruh negatif pada total aset bank Islam di Indonesia. Di sisi lain, jumlah pelanggan dan laba falah memiliki efek positif pada total aset di bank-bank Islam di Indonesia. Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, perbedaannya dengan penelitian penulis adalah dimana penelitian terdahulu lebih fokus pada berbagai elemen yang berkontribusi terhadap

[34] Muhammad Naim, "Pengaruh Eksistensi Bank Muamalat Indonesia Dan Akad Musyarakah Terhadap Keputusan Masyarakat Menjadi Nasabah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Mataram)" 26, no. 2 (2024): 202–217.

keberadaan dan perkembangan bank syariah di Indonesia. Ini mencakup aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kinerja, efisiensi dan daya saing bank syariah dalam konteks ekonomi yang lebih luas. Sedangkan penelitian penulis yaitu hanya berfokus pada satu elemen yang mempengaruhi eksistensi lembaga keuangan syariah yaitu banyaknya masyarakat yang menggunakan aplikasi pinjaman *online*. Perbedaan selanjutnya yaitu penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan teknik analisis data panel sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Bugis dan Anggraini (2023) dengan judul *Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kualitas Layanan, Sosialisasi Produk dan Literasi Nasabah terhadap Eksistensi Bank Syariah Indonesia (BSI) di Tapanuli Tengah.* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan, kualitas layanan, sosialisasi produk, dan tingkat melek pelanggan memiliki efek positif dan signifikan terhadap keberadaan bank syariah indonesia (BSI) di Tapanuli Tengah baik sebagian atau secara bersamaan. Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, perbedaannya dengan penelitian penulis adalah dimana penelitian terdahulu lebih fokus penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana berbagai faktor tersebut berkontribusi terhadap keberhasilan dan keberadaan BSI di wilayah Tapanuli Tengah. Sedangkan penelitian penulis berfokus penggunaan aplikasi pinjaman *online* yang memberikan kontribusi terhadap keberadaan/eksistensi lembaga keuangan syariah tetap eksis atau tidaknya pada saat sekarang. Perbedaan selanjutnya yaitu penelitian terdahulu menggunakan jenis

penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Selanjutnya penelitian terdahulu berlokasi di wilayah Tapanuli Tengah sedangkan penelitian penulis berlokasi di Kecamatan Sijunjung.[35]

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yoesoef dan Khairisma (2021) yang berjudul *Eksistensi Bank Aceh Pasca Konversi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Aceh.* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Bank Aceh telah mempunyai produk-produk pembiayaan murabahah (produk pembiayaan multi guna, konsumer, pembiayaan pensiun, pembiayaan mikro); pembiayaan musyarakah (pembiayaan rekening koran syariah, pembiayaan kontruksi dan pembiayaan mikro) dan pembiayaan *mudharabah*. Kedua, eksistensi Bank Aceh setelah dikonversi menjadi bank syariah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh. Selain itu, produk pembiayaan Murabaha merupakan produk yang paling banyak diminati sebanyak 64%, nilai ini berbanding terbalik dengan akad kerjasama produk lainnya. Namun, nilai positif yang diberikan kepada Bank Aceh menunjukkan bahwa produk murabahah dapat meningkatkan. kesejahteraan masyarakat Aceh meskipun banyak masyarakat berminat terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *qardul hasan*. Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, perbedaannya dengan penelitian penulis adalah dimana

[35] Sri Wulandari Bugis and Tuti Anggraini, "Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kualitas Layanan, Sosialisasi Produk Dan Literasi Nasabah Terhadap Eksistensi Bank Syariah Indonesia (BSI) Di Tapanuli Tengah," *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 841–846.

penelitian terdahulu lebih fokus untuk mengevaluasi dampak keberadaan Bank Aceh setelah proses konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah terhadap kesejahteraan masyarakat di Aceh. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada dampak dari penggunaan aplikasi pinjaman *online* terhadap lembaga keuangan syariah. Perbedaan selanjutnya penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian gabungan dengan pendekatan kuantitatif sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekan deskriptif kualitatif.

Semua hasil penelitian diatas dapat disimpulkan dalam tabel 2.1 dibawah ini.

TABEL 2.1

KAJIAN TERDAHULU

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Hasanudin (2023)	Eksistensi Perbankan Syariah dalam Menyongsong Era Digitalisasi	Di era digital saat ini, bank syariah tidak bisa hanya menjalankan kegiatan operasionalnya dengan cara konvensional, yakni hanya melalui cabang yang kebanyakan eksklusif. Namun, bank syariah perlu melakukan inovasi dalam bisnisnya, yang bisa dilakukan antara lain bekerja sama dengan perusahaan *fintech*. Untuk lebih	Dimana penelitian terdahulu lebih fokus pada manfaat penggunaan digital dalam meningkatkan keberadaan perbankan syariah serta perbankan syariah harus mampu beradaptasi dan inovasi dengan teknologi untuk meningkatkan eksistensinya di masyarakat. Sedangkan penelitian penulis yaitu tantangan dan peluang yang dihadapi oleh

			meningkatkan persepsi masyarakat Indonesia terhadap Bank Syariah, perlu dilakukan upaya strategis, berkaitan dengan promosi dan edukasi yang dapat menyentuh aspek-aspek religi masyarakat, sehingga mampu mengubah sikap dan paradigma mereka menjadi lebih baik dan berminat terhadap produk-produk keuangan syariah	lembaga keuangan syariah dalam era digitalisasi ini dalam konteks *financial technology* terutama dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh aplikasi pinjaman *online*. Perbedaan selanjutnya terletak pada teknik pengumpulan data, penelitian terdahulu dalam pengumpulan datanya hanya menggunakan metode kepustakaan yaitu pengumpulan informasi dan data dari buku, referensi literatur ilmiah dan referensi lainnya. Sedangkan penelitian penulis, selain menggunakan metode kepustakaan juga mengumpulkan infomasi dari lapangan seperti observasi dan wawancara kepada informan
2.	Ardiansyah dan Prasetyo (2023)	Faktor Penerapan *Fintech* untuk Perkembangan dan Eksistensi Koperasi di Kabupaten	Kendala koperasi dalam mengimplementasikan *fintech* dalam bentuk pengembangan aplikasi yang digunakan dan pihak-pihak yang dapat	Penelitian terdahulu lebih fokus pada bagaimana *fintech* dapat berkontribusi terhadap kemajuan dan keberlangsungan koperasi dan pentingnya integrasi teknologi finansial

		Lombok Tengah	mengembangkan aplikasi *fintech* yang dapat dieksplorasi untuk kolaborasi oleh koperasi. Kurangnya pendidikan tentang *fintech* untuk karyawan koperasi dan mitra koperasi. Oleh karena itu perlu untuk mengembangkan dan melatih karyawan dan mitra koperasi	dalam strategi koperasi untuk memastikan mereka tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang dalam lingkungan yang semakin kompetitif dan digital. Sedangkan penelitian penulis yaitu bagaimana lembaga keuangan syariah dapat mempertahankan keberadaan/eksistensinya di tengah perkembangan digital terutama dalam penggunaan aplikasi pinjaman *online* yang semakin merajalela di semua kalangan. Perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitian, lokasi penelitian terdahulu berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah sedangkan penelitian penulis berlokasi di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.
3.	Setiawan dan Mugiyati (2024)	Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia	Era digital telah memberikan peluang yang sangat menjanjikan bagi kemajuan dunia perbankan syariah,	Dimana penelitian terdahulu lebih fokus pada dinamika yang antara peluang dan tantangan yang dihadapi oleh bank

		dalam Mempertahankan Eksistensi di Era Digital	hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia yang mayoritasnya seorang muslim dan didukung dengan banyaknya pengguna internet di Indonesia, kemudian era digital juga memudahkan perbankan syariah untuk mempromosikan produknya. Selain itu perbankan syariah juga menghadapi tantangan harus menghadirkan SDM yang berkualitas serta berkompeten, menjamin perlindungan bagi para nasabahnya, dan tantangan yang terping dalam mengahadi era digtal ini yakni membangun *Cyber Security* yang tidak mudah untuk di *hacking, skiming* dan aman dari serangan *malware*. Kemudian agar dapat mempertahankan eksistensinya di era digital perbankan syariah telah menghadirkan strategi dengan melakukan innvasi keuangan digital	syariah di Indonesia dalam mempertahankan eksistensinya di tengah kemajuan teknologi digital secara menyeluruh terutama dalam hal membangun *cyber security*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya berfokus keberadaan lembaga keunagan syariah di tengah adanya kemajuan teknologi khususnya untuk penggunaan aplikasi pinjaman *online* yang banyak digunakan oleh masyarakat di semua kalangan. Perbedaan selanjutnya yaitu dalam memperoleh data dengan menggunakan teknik dokumentasi, adapun data tersebut diperoleh dari dari e-book, jurnal, artikel dan berita yang berhubungan sedangkan penelitian penulis selain menggunakan Teknik dokumentasi juga memperoleh data dari observasi dan wawancara

			dengan memeberikan pelayanan yang baik kepada nasabahnya, melalui *digital banking* seperti *phone banking, interenet banking, SMS banking*, dan *mobile banking*.	dengan informan terkait.
4.	Naim (2024)	Pengaruh Eksistensi Bank Muamalat Indonesia Dan Akad Musyarakah Terhadap Keputusan Masyarakat Menjadi Nasabah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Mataram).	Keberadaan Bank Muamalat Indonesia dan produk akad musyarakah dikota mataram sebagai variabel bebas berpengaruh secara parsial terhadap keputusan masyarakat mejadi nasabah. Selain itu juga, kedua variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Disebabkan kenyamanan pelayanan bank, kemudahan syarat adminstrasi, dan penerapan prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum Islam pada aktivitas perbankan juga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengembangkan dunia usahanya.	Dimana penelitian terdahulu lebih fokus pada bagaimana eksistensi Bank Muamalat dan penerapan akad musyarakah berkontribusi terhadap keputusan masyarakat untuk menjadi nasabah. Hal ini penting untuk memahami dinamika antara lembaga keuangan syariah dan masyarakat, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem perbankan syariah. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada eksistensi lembaga keuangan syariah di tengah banyaknya masyarakat yang menggunakan aplikasi pinjaman

			Sehinggga bagi masyarakat tidak perlu meminjam uang kepada bank konvensional yang menggunakan sistem bunga yang sudah ditentukan oleh pihak bank tersebut.	*online* yang beredar dan dengan bermunculan aplikasi pinjaman *online* akan membuat Keputusan masyarakat menjadi nasabah akan menurun atau meningkat. Perbedaan selanjutnya yaitu penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan asosiatif sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualiatatif.
5.	Putri (2022)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Eksistensi Bank Syariah di Indonesia	Ketika jumlah pelanggan, pembagian keuntungan, laba Falah, dan jumlah cabang diuji bersama, mereka secara signifikan mempengaruhi total aset bank Islam di Indonesia. Namun, sebagian, pembagian keuntungan dan jumlah cabang memberikan pengaruh negatif pada total aset bank Islam di Indonesia. Di sisi lain, jumlah	Penelitian terdahulu lebih fokus pada berbagai elemen yang berkontribusi terhadap keberadaan dan perkembangan bank syariah di Indonesia. Ini mencakup aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kinerja, efisiensi dan daya saing bank syariah dalam konteks ekonomi yang lebih luas. Sedangkan penelitian penulis yaitu hanya berfokus

			pelanggan dan laba Falah memiliki efek positif pada total aset di bank-bank Islam di Indonesia.	pada satu elemen yang mempengaruhi eksistensi lembaga keuangan syariah yaitu banyaknya masyarakat yang menggunakan aplikasi pinjaman *online*. Perbedaan selanjutnya yaitu penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan teknik analisis data panel sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.
6.	Bugis dan Anggraini (2023)	Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kualitas Layanan, Sosialisasi Produk dan Literasi Nasabah terhadap Eksistensi Bank Syariah Indonesia (BSI) di Tapanuli Tengah	Tingkat pengetahuan, kualitas layanan, sosialisasi produk, dan tingkat melek pelanggan memiliki efek positif dan signifikan terhadap keberadaan bank syariah indonesia (BSI) di Tapanuli Tengah baik sebagian atau secara bersamaan.	Penelitian terdahulu lebih fokus penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana berbagai faktor tersebut berkontribusi terhadap keberhasilan dan keberadaan BSI di wilayah Tapanuli Tengah. Sedangkan penelitian penulis berfokus penggunaan aplikasi pinjaman *online* yang memberikan kontribusi terhadap keberadaan/eksisten

				si lembaga keuangan syariah tetap eksis atau tidaknya pada saat sekarang. Perbedaan selanjutnya yaitu penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Selanjutnya penelitian terdahulu berlokasi di wilayah Tapanuli Tengah sedangkan penelitian penulis berlokasi di Kecamatan Sijunjung.
7.	Yoesoef dan Khairisma (2021)	Eksistensi Bank Aceh Pasca Konversi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Aceh	Pertama, Bank Aceh telah mempunyai produk-produk pembiayaan murabahah (produk pembiayaan multi guna, konsumer, pembiayaan pensiun, pembiayaan mikro); pembiayaan musyarakah (pembiayaan rekening koran syariah, pembiayaan kontruksi dan pembiayaan mikro) dan pembiayaan	Penelitian terdahulu lebih fokus untuk mengevaluasi dampak keberadaan Bank Aceh setelah proses konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah terhadap kesejahteraan masyarakat di Aceh. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada dampak dari penggunaan aplikasi pinjaman *online*

			mudharabah. Kedua, eksistensi Bank Aceh setelah dikonversi menjadi bank syariah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh. Selain itu, produk pembiayaan murabahanmerupakan produk yang paling banyak diminati sebanyak 64%, nilai ini berbanding terbalik dengan akad kerjasama produk lainnya. Namun, nilai positif yang diberikan kepada Bank Aceh menunjukkan bahwa produk murabahah dapat meningkatkan. kesejahteraan masyarakat Aceh meskipun banyak masyarakat berminat terhadap pembiayaan *mudharabah* dan qardul hasan	terhadap lembaga keuangan syariah. Perbedaan selanjutnya penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian gabungan dengan pendekatan kuantitatif sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekan deskriptif kualitatif.

Sumber: Data diolah, 2024

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan.[36] Denzin dan Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada dalam penelitian kualitatif. Metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.[37] Data yang diperoleh dari narasumber dapat dituangkan secara lengkap mengenai eksistensi lembaga keuangan di tengah maraknya penggunaan aplikasi pinjaman *online* di Kecamatan Sijunjung.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitiannya yaitu di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat. Alasan memilih tempat ini karena belum adanya penelitian serupa ditempat ini dan saat melakukan observasi awal peneliti menemukan banyaknya masyarakat yang menggunakan pinjaman *online* dan ditempat ini peneliti ingin melihat bagaimana eksistensi lembaga keuangan syariah di tengah maraknya

[36] Sugiyono, "Metode Penelitian Bisnis" (Bandung: Alfabeta, 2008), 17.

[37] Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, "Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan" (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 4.

penggunaan aplikasi pinjaman *online*. Waktu penelitian dilakukan dalam bulan September 2024 s/d Februari 2025.

C. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana yang dikatakan Ibrahim bahwa data dalam suatu penelitian, sesungguhnya dapat diklasifikasikan menjadi data primer dan data sekunder yang diperoleh dari sumber data utama (data primer) dan sumber data tambahan (sekunder). Berikut ini akan dijelaskan masing-masing klasifikasi data primer dan data sekunder itu:

1. Data Primer

 Data primer adalah segala informasi, fakta, dan realitas yang terkait atau relevan dengan penelitian, dimana kaitan atau relevansinya sangat jelas, bahkan secara langsung. Yang artinya sumber data yang langsung memberikan data atau diperoleh langsung dari pihak lembaga keuangan syariah, nasabah, dan masyarakat yang terlibat pinjaman *online*.[38]

2. Data Sekunder

 Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber data lain yang tidak berkaitan secara langsung, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan yaitu jurnal dan buku-buku yang membahas tentang dengan eksistensi lembaga keuangan di tengah maraknya penggunaan aplikasi pinjaman *online* di Kecamatan Sijunjung.

[38] Sapto Haryoko, "Analisis Data Penelitian Kualitatif" (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020), 122–123.

D. Informan Penelitian

Menurut Bagong Suyanto informan penelitian meliputi beberapa macam, seperti:

1. Informan kunci *(Key Informan),* yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.[39]

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua kriteria informan penelitian yaitu informan kunci dan informan utama yaitu sebagai berikut:

1. Informan kunci *(Key Informan)* adalah Lembaga Keuangan Syariah.
2. Informan Utama adalah nasabah lembaga keuangan syariah dan masyarakat yang terlibat pinjaman *online*.
3. Informan tambahan yaitu Wali Nagari di Kecamatan Sijunjung

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu tindakan yang merupakan penafsiran dari teori *(karl popper)*. Namun dalam penelitian, pada waktu memasuki ruang kelas dengan

[39] Bagong Suyanto dan Sutinah, "Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan" (Surabaya: Kencana, 2005), 171–172.

maksud mengobservasi, sebaiknya meninggalkan teori-teori untuk menjustifikasi sebuah teori atau menyanggah. Observasi merupakan tindakan atau proses pengambilan informasi melalui media pengamatan. Observasi yaitu teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pengamatan langsung untuk memperoleh gambaran terkait dengan eksistensi lembaga keuangan di tengah maraknya penggunaan aplikasi pinjaman *online* di Kecamatan Sijunjung.

2. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan/menerima informasi tertentu. Menurut Moleong (1988) wawancara adalah kegiatan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai. Wawancara atau interview untuk penelitian berbeda dengan percakapan sehari-hari. Wawancara biasanya bermaksud untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dari seseorang yang biasanya disebut responden dengan berbicara langsung dengan orang tersebut. Dengan demikian wawancara beda dengan ngobrol.

Dalam melaksanakan wawancara, penulis menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu wawancara berdasarkan petunjuk pertama, selanjutnya dalam proses wawancara langsung pewawancara mengarahkan

yang diwawancari, bila responden menyimpang. Pedoman wawancara berfungsi untuk mengendalikan wawancara agara proses wawancara tidak kehilangan arah. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah lembaga keuangan syariah, nasabah, dan masyarakat yang terlibat pinjaman *online*.

3. Dokumentasi

Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau *human resources*, melalui observasi dan wawancara. Sumber lain yang bukan dari manusia *(non-human resources),* diantaranya dokumen, foto dan bahan statistik. Dokumen terdiri bisa berupa buku harian, notula rapat, laporan berkala, jadwal kegiatan, peraturan pemerintah, anggaran dasar, rapor siswa, surat-surat resmi dan lain sebagainya. Selain bentuk-bentuk dokumen tersebut diatas, bentuk lainnya adalah foto dan bahan statistik. Dengan menggunakan foto akan dapat mengungkap suatu situasi pada detik tertentu sehingga dapat memberikan informasi deskriptif yang berlaku saat itu. Foto dibuat dengan maksud tertentu, misalnya untuk melukiskan kegembiraan atau kesedihan, kemeriahan, semangat dan situasi psikologis lainya. Foto juga dapat menggambarkan situasi sosial seperti kemiskinan daerah kumuh, adat istiadat, penderitaan dan berbagai fenomena sosial lainya.[40] Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti terkait

[40] Mamik, "Metodologi Kualitatif" (Surabaya: Zifatama, 2015), 97–103.

dengan eksistensi lembaga keuangan di tengah maraknya penggunaan aplikasi pinjaman *online* di Kecamatan Sijunjung.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles and Huberman ada tiga serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam analisis data yang terdiri dari, sebagai berikut:

1. Data *Reduction* (Reduksi data)

 Data yang diperolah dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakakan, makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bilamana diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan aspek pada aspek-aspek tertentu.

2. Data *Display* (Penyajian data)

 Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan

semakin mudah difahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan *"the most frequen from of display data for qualitative research data in past has been narrative tex". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif."* Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan *display* data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, dan sebagainya.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, dibuktikan oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Sijunjung

1. Geografi dan Pemerintahan Kecamatan Sijunjung

Secara Geografis Kecamatan Sijunjung terletak di sebelah selatan Provinsi Riau. Kecamatan Sijunjung terletak di 100° 55' 09" 101 0' 58" Bujur Timur dan 0° 14' 44" - 0° 44' 17" Lintang Selatan. Kecamatan Sijunjung memiliki luas wilayah 748 Km². Kecamatan yang berada pada ketinggian 118 hingga 934 meter di atas permukaan laut ini memiliki 43 274 jiwa penduduk. Dari keseluruhan wilayah kecamatan Sijunjung sebesar 74.800 Hektar (Ha), hanya 1,98 persennya di- pergunakan sebagai pemukiman penduduk, yaitu seluas 1.478,5 Ha. Sementara wilayah terluas di kecamatan ini masih merupakan hutan yaitu sebesar 52,71 persen. Wilayah yang digunakan untuk perkebunan adalah seluas 19.807 Ha, sedangkan untuk kebun campuran sebesar 1.085 Ha. Sedangkan tanah yang digunakan untuk sawah baik sawah irigasi maupun sawah non irigasi adalah seluas 3.358 Ha. Di Kecamatan Sijunjung masih terdapat tanah yang tidak diusahakan seluas 245 Ha.

Kecamatan Sijunjung memiliki 9 Nagari yang terbagi kedalam 53 Jorong. Setiap nagari dipimpin oleh seorang wali nagari yang diangkat langsung oleh warga melalui pemilihan seperti pemilu yang disebut dengan Pilwana. Masa jabatan wali nagari adalah lima tahun. SK wali nagari

dikeluarkan oleh bupati. Wali nagari dalam menjalankan tugasnya didampingi oleh seorang sekertaris nagari. Wali nagari dibantu pula oleh kepala urusan (KAUR), diantaranya KAUR Pemerintahan, KAUR Kesra, dan KAUR Humas. Di tingkat jorong, wali nagari dibantu oleh kepala jorong. Kepala jorong diangkat langsung oleh wali nagari setempat. Dalam menjalankan tugasnya kepala jorong dibantu oleh TU jorong. Kecamatan Sijunjung merupakan pusat pemerintahan di Kabupaten Sijunjung. Pusat Perkantoran pemerintahan terdapat di Kecamatan ini, hal inilah yang membuat banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tinggal di kecamatan ini. Kurang Lebih ada sejumlah 33 intansi pemerintahan yang berada di Kecamatan Sijunjung dengan berbagai macam golongan jabatan.

2. Jumlah Penduduk

Pada tahun 2024, menurut Badan Pusat Statistik jumlah penduduk di Kecamatan Sijunjung sebanyak 49.633 jiwa yang terdiri dari 25.016 jiwa laki-laki dan 24. 617 jiwa perempuan.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk di Kec. Sijunjung

Nagari	Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Muaro	7.275	7.055	14.330
Kandang Baru	1.234	1.202	2.436
Pematang Panjang	3.880	3.791	7.671
Sijunjung	5.445	5.510	10.955
Aie Angek	1.918	1.891	3.809
Solok Amba	1.775	1.725	3.500

Paru	1.109	1.116	2.225
Silokek	752	740	1.492
Durian Gadang	1.628	1.587	3.215
Kec. Sijunjung	**25.016**	**24.617**	**49. 633**

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kec. Sijunjung

3. Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu bangsa, karena maju mundurnya suatu bangsa dapat diukur dengan Pendidikan bangs aitu sendiri. Banyaknya sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Sijunjung pada tahun 2023 adalah sebanyak 88 unit yang terdiri dari 24 unit Taman kanak- kanak (TK), 3 unit Raudhatul Athfal (RA), 40 unit Sekolah Dasar (SD), 1 unit Madrasah Ibtidaiyah (MI), 10 unit Sekolah Menengah Pertama (SMP), 2 unit Madrasah Tsanawiyah (MTs), 4 unit Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 3 unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Tabel 4.2
Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kec. Sijunjung

Tingkat Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
	2023/2024	2023/2024	2023/2024
Taman Kanak-Kanak	4	20	24
Raudatul Athfal	-	3	3
Sekolah Dasar	35	5	40
Madrasah Ibtidaiyah		1	1
Sekolah Menengah Pertama	9	1	10
Madrasah Tsanawiyah	2		2
Sekolah Menengah Atas	3	1	4
Sekolah Menengah Kejuruan	1	2	3
Madrasah Aliyah	-	-	-

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kec. Sijunjung

b. Kesehatan

Pada tahun 2023, terdapat sebanyak 16 unit sarana kesehatan di Kecamatan Sijunjung dengan rincian 1 unit Rumah Sakit Umum, 1 Unit Rumah Sakit Bersalin, 2 unit Puskesmas, 10 unit klinik/ balai kesehatan, 66 Posyandu, dan 13 Poskedes. Total Tenaga Kesehatan di Kecamatan Sijunjung adalah sebanyak sebanyak 123 orang yang terdiri dari 8 dokter umum, 3 dokter gigi, 46 bidan, 19 perawat, 7 farmasi, dan 13 non medis.

Tabel 4.3

Banyaknya Nagari Menurut Keberadaan Sarana Kesehatan dan Jenis Kesehatan di Kec. Sijunjung

Fasilitas Kesehatan	Jumlah
Rumah Sakit	1
Rumah Sakit Bersalin	-
Poliklinik/Balai Kesehatan	1
Puskesmas Rawat Inap	2
Puskesmas Tanpa Rawat Inap	-
Apotek	3

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kec. Sijunjung

c. Agama

Masyarakat di Kecamatan Sijunjung mayoritas beragama Islam. Pada tahun 2023 terdapat 34 mesjid dan 87 mushala di Kecamatan Sijunjung.

Tabel 4.4

Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Nagari

di Kec. Sijunjung

Nagari	Masjid	Mushola
Muaro	9	11
Kandang Baru	1	8
Pematang Panjang	3	22
Sijunjung	9	10
Aie Angek	3	11
Solok Amba	3	13
Paru	2	7
Silokek	1	4
Durian Gadang	3	1
Kec. Sijunjung	**34**	**87**

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kec. Sijunjung

B. Deskripsi Informan

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu berjumlah 19 orang sebagai berikut:

Tabel 4.5

Data Informan Utama

Nama	Umur	Status Sebagai
Raga	28 Tahun	Branch Manager
Angel	24 Tahun	Account Officer
Desfarini	59 Tahun	Ketua Koperasi Konpensma Madani Syariah
Rajilis	61 Tahun	Wali Nagari Sijunjung
Mulyadi	56 Tahun	Wali Nagari Pematang Panjang
Hafizun	57 Tahun	Wali Nagari Muaro
Marhalim	53 Tahun	Wali Nagari Kandang Baru
Romi	37 Tahun	Nasabah LKS dan Pengguna Pinjaman *Online*
Niyet	35 Tahun	Nasabah LKS dan Pengguna Pinjaman *Online*

Ice	41 Tahun	Nasabah LKS
Srigustina	37 Tahun	Pengguna Aplikasi Pinjaman *Online*
Desi Refika	39 Tahun	Pengguna Aplikasi Pinjaman *Online*
Meta	36 Tahun	Pengguna Aplikasi Pinjaman *Online*
Dewi Anggraini	42 Tahun	Nasabah LKS dan Pengguna Pinjaman *Online*
Gina	34 Tahun	Pengguna Aplikasi Pinjaman *Online*
Silfina	29 Tahun	Nasabah LKS dan Pengguna Pinjaman *Online*
Fandi	27 Tahun	Pengguna Aplikasi Pinjaman *Online*
Yesis Maryanti	48 Tahun	Nasabah LKS
Efitrubianti	43 Tahun	Nasabah LKS dan Pengguna Pinjaman *Online*

Sumber: Data Hasil Wawancara

C. Hasil Penelitian

Masyarakat adalah sekelompok manusia majemuk yang tinggal dalam satu teritorial tertentu danterdiri dari beraneka ragam kelompok yang memiliki kesepakatan bersama berupa aturan-aturan ataupun adat istiadat yang timbul dan tercipta karena kebersamaan tersebut. Adanya aturan atau adat ini sangat bergantung dengan masyarakat itusendiri dan juga kesepekatan bersama yang timbul setelah kehidupan ituberlangsung dalam waktu yang lama.[41] Masyarakat merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat yang saling berhubungan. Biasanya, hubungan atau interaksi ini dilakukan secara teratur atau tenstruktur. Dengan adanya kelompok sosial ini, individu dapat saling berinteraksi dan membantu satu sama lain. Setiap kelompok masyarikat sudah pasti memiliki setah struktur sosial dan nantinya struktur sosisal

[41] Toni Nasution, "Studi Masyarakat Sosial" (Sumatra Barat: CV. Azka Pustaka, 2023), 10.

tersebut akan mempermudah integrasi sosial. Pengertian masyarakat secara umum adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau terbuka.

Pada dasarnya masyarakat Kecamatan Sijunjung mayoritas beragama Islam namun pemahaman yang kurang akan lembaga keuangan syariah sehingga masyarakat Kecamatan Sijunjung yang bertransaksi di lembaga keuangan syariah bisa dikatakan sedikit, apalagi sekarang semua yang serba internet membuat masyarakat lebih terfokus dengan handphonenya. Dimana disana menyediakan berbagai hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk di bidang pinjam-meminjam uang (pinjaman *online*), mereka menyediakan jasa peminjaman uang dengan syarat yang sangat mudah dan proses pencairan yang bisa dilakukan dalam beberapa menit saja membuat banyak masyarakat lebih tertarik.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada lembaga keuangan syariah, nasabah LKS, masyarakat yang terlibat pinjaman *online* dan wali nagari di Kecamatan Sijunjung tentang eksistensi lembaga keuangan syariah di tengah maraknya penggunaan aplikasi pinjaman *online* di Kecamatan Sijunjung maka peneliti mengelompokkan faktor-faktor penyebab sebagai berikut:

1. Pengetahuan

 Pengetahuan merupakan salah satu faktor pendukung penting bagi setiap orang atau masyarakat dalam menentukan pilihan terhadap suatu hal, termasuk pilihan dimana mereka akan menitipkan dananya. Definisi pengetahuan sendiri yaitu hasil pengindraan manusia atau hasil "tahu"

seseorang terhadap objek melalui indra yang dimilikinya. Pengetahuan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, pengalaman, pendidikan, keyakinan, penghasilan, lingkungan dan sebagainya. Semakin banyak pengalaman yang diperoleh dari diri sendiri maupun orang lain, maka semakin bertambah juga pengetahuan yang kita dapatkan.

Pengetahuan yang peneliti maksud disini ialah bagaimana pengetahuan atau pemahaman masyarakat mengenai keberadaan LKS di tengah banyak penawaran-penawaran berbagai aplikasi pinjaman *online* yang menyebar. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada narasumber maka peneliti mendapatkan keterangan sebagai berikut:

Ibu Efitrubianti sebagai nasabah lembaga keuangan syariah sekaligus pengguna aplikasi pinjaman *online* memiliki riwayat pendidikan terakhir SMA mengungkapkan bahwa beliau telah menggunakan jasa lembaga keuangan syariah (PNM Mekaar Syariah) selama 2 tahun terakhir, namun beliau juga menggunakan aplikasi pinjaman *online* dikarenakan pinjaman *online* proses pencairannya cepat, kadangkala untuk membayar pembiayaan di Mekaar jika pekerjaannya dalam masalah. Beliau mengakui memang kurang memahami prosedur dan sistem yang ada pada LKS, menurut beliau lembaga keuangan syariah dan aplikasi pinjaman *online* hamper sama yang penting kita harus lancar dalam proses pembayarannya.[42]

[42] Wawancara dengan Efitrubianti pada hari Rabu pada tanggal 18 Desember 2024

Bapak Mulyadi sebagai Wali Nagari Pematang Panjang dengan keterangannya mengatakan bahwa selama ini beliau sangat sedikit mendapat informasi mengenai lembaga keuangan syariah, yang banyak beliau ketahui lembaga keuangan yang konvensional. Menurut beliau penggunaan aplikasi pinjaman *online* banyak dilakukan oleh masyarakat Muaro dikarenakan banyaknya merajalela iklan dan penawaran yang ada di smartphone mereka terutama yang berusia 20 tahun ke atas dikarenakan minimnya pengetahuan tentang LKS, beliau mengetahui tersebut dikarenakan banyaknya laporan mengenai masyarakat yang mendapat ancaman dikarenakan tidak membayar angsuran.[43]

Keterangan selanjutnya dari bapak Fandi sebagai pengguna aplikasi pinjaman *online* menurut beliau aplikasi pinjaman *online* lebih mudah dan cepat tanpa ada syarat yang mudah asal jujur membayar kita tidak akan disusahkan, berbeda jika melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah yang membutuhkan waktu pencairan yang lama dan belum tentu proses pembiayaan diterima. Menurut bapak Fandi informasi tentang lembaga keuangan syariah masih minim beliau dengar jadi masih kurang mengerti manfaat yang akan didapat jika melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah.[44]

[43] Wawancara dengan Mulyadi pada Hari Rabu pada tanggal 18 Desember 2024
[44] Wawancara dengan Fandi pada hari rabu tanggal 18 Desember 2024

Selanjutnya keterangan yang di sampaikan oleh Ibu Raga (BM) bahwasanya untuk pengetahuan masyarakat tentang lembaga keuangan syariah masih dikatakan rendah, masyarakat jarang memikirkan tentang keberadaan riba dan dampaknya. Masyarakat banyak beranggapan yang penting mereka dapat uang, urusan lain dipikirkan belakangan, begitu juga dalam mereka memilih antara lembaga keuangan syariah dan pinjaman *online* sebagai opsi.

Selanjutnya jawaban dari Ibu Yesis Maryanti (47 Tahun) sebagai nasabah lembaga keuangan syariah. Beliau sudah menjadi nasabah PNM Mekaar Syariah kurang lebih 4 tahun karena pengetahuan beliau yang sudah memahami pentingnya menghindari riba dalam bertransaksi. Menurut beliau jika berutang menggunakan aplikasi pinjaman *online* itu bunganya besar dan jika telat membayar kita akan diteror atau bahkan di datangi oleh mereka dan identitas kita menjadi sangat tidak aman.[45]

2. Gaya Hidup

Gaya hidup akan berpengaruh terhadap konsumsi seseorang karena gaya hidup berhubungan dengan minat, kegiatan, dan pendapatnya. Gaya hidup yaitu pola hidup seseorang di dunia yang dilakukan dalam aktivitas, lingkungan. Gaya hidup seseorang menggambarkan dirinya dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Gaya hidup menggambarkan pola hidup seseorang dalam berinteraksi dengan satu sama yang lain. Secara umum gaya hidup

[45] Wawancara dengan Marnis pada hari kamis tanggal 19 Desember 2024

adalah (aktivitas) pola hidup seseorang yang menghabiskan waktunya, (minat) pertimbangan seseorang dalam lingkungannya, dan (opini) yang dipikirkan tentang dirinya sendiri dan orang lain sekitarnya. Gaya hidup adalah perilaku seseorang yang ditunjukan dalam aktivitas, minat dan opini khususnya yang berkaitan dengan citra diri untuk merefleksikan status sosialnya.[46]

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan informan maka sebagian besar keterangan sebagai berikut:

Ibu Gina sebagai pengguna aplikasi pinjaman *online*. Beliau menggunakan aplikasi Shopee Pay dan Shopee Pinjam untuk membeli keperluan pribadi seperti baju, Sepatu dst, dikarenakan prosesnya mudah dan dibayar kemudian hari berbeda jika kita harus melakukan pembiayaan di LKS kita harus menunggu beberapa hari untuk prosesnya, kadangkala kita membutuhkan uang saat itu juga. Di lembaga keuangan syariah kegunaan uang yang kita pinjam di tentukan dengan ketentuan awal, tidak bisa digunakan semena-mena.[47]

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Silfina sebagai nasabah dan pengguna pinjaman *online* mengatakan bahwa beliau meminjam di pinjaman *online* untuk membayar angsuran di lembaga keuangan syariah sekaligus untuk membeli kebutuhan pribadinya dikarenakan jumlah pinjaman yang diperoleh

[46] Philip Kotler dan Gery Amstrong, "Prinsip-Prinsip Pemasaran," in *Jilid 2* (Jakarta: Erlangga, 2002), 192.

[47] Wawancara dengan Gina pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024

kecil jadi susah memanfaatkannya dan uangnya hampir keseluruhan habis untuk membeli yang kurang penting/bermanfaat.[48]

Selanjutnya jawaban dari Ibu Raga sebagai Branch Manager (BM) di PNM Mekaar Syariah mengatakan bahwa sebagian nasabah mereka ada yang menggunakan pinjaman *online* dikarenakan proses dan waktu yang cepat berbeda dengan Mekaar Syariah yang prosesnya membutuhkan waktu dikarenakan ada beberapa proses sebelum pencairan. Ada nasabah yang macet pembayaran ternyata uang yang digunakan untuk usaha digunakan untuk pembayaran pinjaman *online* dan setelah ditelusuri uang tersebutpun digunakan untuk kebutuhan gaya hidup sekeluarga dan sampai akhirnya nasabah tersebut kabur dari tanggungjawabnya.[49]

Hal serupa juga juga dikatakan oleh Hafizun selaku Wali Nagari Muaro bahwa ada masyarakatnya yang menggunakan pinjaman *online* untuk memenuhi gaya hidupnya yang hutang awalnya 5 juta menjadi 30 juta di pinjaman *online* sampai ada dari pihak pinjolnya yang mendatangi rumah dan berbuat keributan sehingga mengganggu ketenangan warga.[50]

3. Promosi Lembaga Keuangan Syariah

Promosi merupakan suatu tindakan yang sangat penting dalam rangka memperkenalkan produk suatu perusahaan kepada konsumen dengan tujuan

[48] Wawancara dengan Silfina pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2025
[49] Wawancara dengan Raga (BM Mekaar Syariah) pada hari Senin tanggal 31 Desember 2024
[50] Wawancara dengan Hafizun pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024

agar konsumen agar percaya dan pada akhirnya timbul keinginan yang mendorong setiap orang untuk menggunakan pelayanan tersebut.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan informan mengenai promosi lembaga keuangan syariah maka sebagian besar keterangan sebagai berikut:

Menurut Ibu Meta, ia tidak pernah melihat promosi secara langsung dari lembaga keuangan syariah di daerahnya, ia hanya melihat sesekali promosi mengenai lembaga keuangan syariah di sosial media berbeda dengan pinjaman *online*, di media sosial bahkan iklan di handphone dia melihat berbagai macam promosi pinjaman *online* seperti shopee pay, shopee pinjam, kredivo dst bahkan dia dan saudaranya menggunakan shopee pay dalam berbelanja *online*.[51]

Menurut Ibu Ice sebagai nasabah LKS belum ada perkembangan lembaga keuangan syariah yang signifikan di daerahnya, dikarenakan kurang promosi yang dilakukan kepada masyarakat sekitar jadi kebanyakan masyarakat menganggap lembaga keuangan syariah hampir sama dengan pinjaman lainnya mungkin hanya perbedaan dalam penyebutan saja.[52]

Menurut Ibu Dewi Anggraini mengatakan bahwa selama beliau tinggal di Nagari Pematang Panjang belum pernah beliau melihat adanya promosi atau sekedar penyampaian tentang lembaga keuangan syariah, beliau hanya melihat melalui sosial media. Kecuali pinjaman *online* Kredivo yang pernah ada

[51] Wawancara dengan Meta pada hari Senin tanggal 31 Desember 2024
[52] Wawancara dengan Ice pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2025

melakukan promosi di daerahnya berupa acara disertai adanya artis Minang pada malam harinya dan *doorprize*.[53]

Sementara itu menurut Marhalim sebagai Wali Nagari Kandang Baru mengatakan bahwa selama beliau menjabat belum ada melihat promosi yang dilakukan pihak lembaga keuangan syariah. Menurut Marhalim jika pihak lembaga keuangan syariah ingin melakukan promosi maka nagari akan menyediakan waktu dan fasilitas bagi lembaga keuangan syariah untuk memperomosikan dan menjelaskan mengenai produknya kepada masyarakat karena kita sebagai masyarakat yang beragama Islam tentu sangat perlu berhubungan dengan lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan konvensional. Berbeda jika kita lihat promosi yang dilakukan oleh aplikasi pinjaman *online* di internet sangat bervariasi dan bermacam-macam keunggulan yang ditampilkannya yang membuat masyarakat sangat tertarik dengan kemudahan yang ditawarkan.[54]

Menurut Ibu Desfarini selaku ketua koperasi Kopensma mengatakan bahwa memang promosi yang dilakukan oleh pihak koperasi masih kurang dikarenakan kurangnya persiapan waktu. Promosi yang di lakukan kami yaitu promosi mulut ke mulut. Mungkin masuknya tahun baru ini kami lebih genjar

[53] Wawancara dengan Dewi Anggraini pada hari Senin 23 Desember 2024
[54] Wawancara dengan Marhalim pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024

dalam mempromosikan koperasi syariah dan memperkenalkan kepada masyarakat luas.[55]

4. Lokasi Lembaga Keuangan Syariah

Menurut Kotler (2008) salah satu kunci menuju sukses adalah lokasi, lokasi dimulai dengan memilih komunitas keputusan ini sangat bergantung pada potensi pertumbuhan ekonomis dan stabilitas, persaingan, iklim, politik dan sebagainya.[56]Jarak dari rumah nasabah ke lembaga keuangan syariah sangat variative dari hanya puluhan meter sampai belasan kilometer. Semakin dekat jarak tempuh dengan rumah masyarakat akan memudahkan masyarakat menjangkau lembaga keuangan syariah sehingga akan semakin mendorong keberadaan lembaga keuangan syariah itu sendiri dimasyarakat.

Hasil wawancara dengan Ibu Srigustina yang tinggal di Nagari Paru mengenai lokasi lembaga keuangan syariah, ia mengatakan bahwasanya keberadaan lokasi lembaga keuangan syariah belum menjangkau tempat tinggalnya, PNM Mekaar Syariah tidak masuk ke nagari yang pedalaman walaupun disini akses internernya sudah bagus. Untuk itu jika ada keperluan mendesak Ibu Srigustina menggunakan aplikasi Shopee Pinjam jika mau

[55] Wawancara dengan Desfarini pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025

[56] Desram Syafitra, "Pengaruh Lokasi Dan Kepercayaan Terhadap Minat Menabung Masyarakat Desa Pulau Tengah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sungai Penuh," *Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2024): 3.

meminjam ke orang lain itu tidak akan dikasih. Walaupun bunganya cukup besar namun bisa membantu kita dalam keadaan mendesak.[57]

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Desi Refika yang tinggal di Nagari Solok Amba yang mengatakan bahwasanya belum ada lembaga keuangan yang masuk ke nagarinya dikarenakan daerahnya yang bisa dikatakan pendalaman, oleh karena itu beliau lebih suka menggunakan pinjaman di shopee pinjam jika membutuhkan pinjaman atau meminjam ke toke.[58]

Menurut Ibu Raga selaku *Branch Manager* dari PNM Mekaar Syariah mengatakan bahwa itu nagari yang masih di pedalaman memang belum ada dilakukan pembiayaan disana dikarenakan jaraknya yang lumayan jauh dan dikarenakan anggota kita perempuan maka kita takutkan aka nada hal yang tidak diinginkan.

5. Motivasi

Motivasi merupakan pendorong dari diri konsumen untuk melakukan tindakan. Alasan motivasi terjadi karena kebutuhan manusia untuk pemenuhan kebutuhan, Motivasi dalam memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan biologis dari keadaan fisiologis seperti haus, lapar, dan ketidaknyamanan.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan informan mengenai faktor motivasi maka sebagian besar keterangan sebagai berikut:

[57] Hasil wawancara dengan Ibu Srigustina pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024
[58] Hasil Wawancara dengan Ibu Desi Refika pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024

Menurut Ibu Romi, selama ini ia sudah sering melakukan transaksi di aplikasi pinjaman *online*. Ia merasa cukup terbantu dengan pinjaman yang diberikan, walaupun dia telat membayar itu hanya mendapat denda sedikit dan tidak ada orang yang mengetahui. Berbeda jika melakukan pinjaman di Mekaar, kita harus membayar hari itu juga jika tidak maka kita akan ditemui walaupun sudah tengah malam.[59]

Jawaban serupa juga disampaikan oleh Ibu Niyet, ia dulu merupakan nasabah lembaga keuangan yang syariah dikarenakan prosesnya yang rumit maka beliau beralih ke pinjaman *online* yang bisa memberikan pinjaman saat itu juga.[60]

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Ibu Angel selaku AO di PNM Mekaar Syariah, ia mengatakan bahwa banyak dari masyarakat sekarang yang lebih tertarik dengan pinjaman *online* hanya karena mudah dan cepat namun tidak memikirkan akibat kedepannya. Banyak juga nasabahnya yang menggunakan pinjaman *online* bisa jadi dikenalkan oleh keluarga ataupu temannya yang sudah bertransaksi dipinjaman *online*.[61]

Keterangan selanjutnya juga disampaikan oleh Bapak Rajilis sebagai Wali Nagari Sijunjung, mengatakan bahwa pengguna aplikasi pinjaman *online* sudah banyak digunakan di lapisan masyarakat sekarang dikarenakan hanya

[59] Wawancara dengan Ibu Romi pada Sabtu tanggal 27 Desember 2024
[60] Wawancara dengan Ibu Niyet pada Sabtu tanggal 27 Desember 2024
[61] Wawancara dengan Ibu Angel pada Senin tanggal 30 Desember 2024

memikirkan mudahnya saja dan melihat berbagai macam iklan yang mereka lihat di sosial media akibatnya kurang terkenalnya lembaga keuangan syariah yang masih minim mereka lihat. Untuk itu butuhnya peran mereka yang memiliki ilmu atau paham dibidang syariah untuk lebih memperkenalkan lembaga keuangan syariah di kalangan masyarakat sekitar.[62]

D. Analisis dan Pembahasan

Eksistensi lembaga keuangan syarian adalah keberadaan lembaga keuangan syariah yang diakui dan dikenal oleh masyarakat. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan eksistensi lembaga keuangan syariah adalah eksis atau tidaknya lembaga keuangan syariah dimana banyak munculnya berbabagai macam aplikasi pinjaman *online* yang masuk ke berbagai lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan tehadap informan, maka dapat ditemukan 5 faktor yang menyebabkan kurangnya eksistensi lembaga keungan syariah di tengah maraknya penggunaan aplikasi pinjaman *online* di Kecamatan Sijunjung, yaitu:

1. Pengetahuan

 Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap pengetahuan masyarakat, maka hasil penelitian yang dapat peneliti analisis yaitu sebagian besar masyarakat yang ada di Kecamatan Sijunjung memiliki tingkat pengetahuan yang rendah/minim terhadap lembaga keuangan syariah dan lebih

[62] Wawancara dengan Bapak Rajilis pada Senin tanggal 30 Desember 2024

banyak memiliki pengetahuan tentang aplikasi pinjaman *online*, ini dibuktikan dari keterangan yang mereka sampaikan kepada peneliti dan diperkuat dengan pernyataan wali nagari yang menyatakan masih kurang informasi tentang lembaga keuangan syariah dan mengenai pinjaman *online* sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Namun ada juga dari masyarakat yang memiliki pengetahuan cukup bagus tentang lembaga keuangan syariah tetapi mereka masih tetap menggunakan aplikasi pinjaman *online*.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Bugis dan Anggraini (2023) yang berjudul Pengaruh Tingkat Pengatahuan, Kualitas Layanan, Sosialisasi Produk dan Literasi Nasabah terhadap Eksistensi Bank Syariah Indonesia (BSI) di Tapanuli Tengah menyatakan bahwa tingkat pengetahuan dan tingkat melek pelanggan memiliki efek positif terhadap keberadaan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Tapanuli Tengah baik sebagian atau secara bersamaan. Sejatinya pengetahuan merupakan informasi yang dimiliki oleh masyarakat mengenai berbaga macam hal tentang lembaga keuangan syariah. Pengetahuan berperan penting dalam meningkatkan eksistensi/keberadaan lembaga keuangan syariah. Semakin besar pengetahuan seseorang terhadap lembaga keuangan syariah maka semakin tinggi tingkat eksistensi lembaga keuangan syariah di masyarakat luas. Ini sejalan dengan penelitian penulis bahwasannya tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah terhadap lembaga keuangan syariah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya eksistensi lembaga keuangan syariah di Kecamatan Sijunjung.

Berdasarkan hasil keterangan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa tingkat pengetahuan yang rendah menjadi faktor paling berdampak terhadap rendahnya eksistensi lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan penggunaan aplikasi pinjaman *online*.

2. Gaya Hidup

Gaya hidup seseorang menggambarkan dirinya dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Gaya hidup menggambarkan pola hidup seseorang dalam berinteraksi dengan satu sama yang lain. Secara umum gaya hidup adalah (aktivitas) pola hidup seseorang yang menghabiskan waktunya, (minat) pertimbangan seseorang dalam lingkungannya, dan (opini) yang dipikirkan tentang dirinya sendiri dan orang lain sekitarnya. Gaya hidup adalah perilaku seseorang yang ditunjukan dalam aktivitas, minat dan opini khususnya yang berkaitan dengan citra diri untuk merefleksikan status sosialnya.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasanudin (2023) yang berjudul Eksistensi Perbankan Syariah dalam menyongsong Era Digitalisisasi menyatakan bahwa dibutuhkannya edukasi yang dapat menyentuh aspek-aspek religi masyarakat sehingga mampu mengubah sikap dan paradigma mereka menjadi lebih baik dan berminat terhadap produk-produk keuangan syariah. Ini sesuai denga penelitian penulis bahwasannya kurangnya edukasi yang menyentuh aspek-aspek religi masyarakat membuat masyarakat lebih mementikan keinginan/gaya hidupnya tanpa mementingkan bahwa pinjaman *online* yang mereka gunakan mengandung riba dan bunga yang tinggi. Dengan

edukasi religi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah membuat masyarakat dapat mempertimbangkan dalam mempergunakan pinjaman *online* atau lembaga keuangan syariah.

Dari faktor gaya hidup peneliti menganalisis bahwa gaya hidup yang tinggi menyebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan pinjaman *online* yang bisa mencairkan dana dengan cepat dan mudah. Fakta dilapangan yang peneliti dapatkan bahwa eksistensi lembaga keuangan syariah dimasyarakat kurang dikarenakan banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan aplikasi pinjaman *online* dibandingkan lembaga keuangan syariah yang aturannya dianggap rumit.

3. Promosi Lembaga Keuangan Syariah

Berdasarkan keterangan hasil wawancara yang peneliti kumpulkan mengenai promosi lembaga keuangan syariah, sebagian besar masyarakat menjawab bahwa promosi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah selama ini belum terlihat jelas dan bisa dikatakan belum dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Sijunjung. Bahkan sebagian kecil masyarakat yang menjadi nasabah lembaga keuangan syariah juga mangakui bahwa jika lembaga keuangan syariah sangat minim melakukan promosi. Apabila dibandingkan dengan aplikasi pinjaman *online* yang semakin gencar melakukan promosi dikalangan masyarakat.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Mugiyati (2024) yang berjudul Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia dalam

Mempertahankan Eksistensi di Era Digitalisasi yang menyatakan bahwa era digital telah memberikan peluang yang sangat menjanjikan bagi dunia perbankan syariah, di era digital juga memudahkan perbankan syariah dalam mempromosikan produknya. Menurut Kotler dan Amstrong promosi merupakan kegiatan dalam upaya menyampaikan manfaat produk dan membujuk pelanggan untuk membeli produk yang ditawarkan. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan penulis bahwasannya kurang promosi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah di Kecamatan Sijunjung baik secara *online* maupun langsung membuat terganggunya keberadaan lembaga keuangan syariah di tengah masyarakat di Kecamatan Sijunjung.

Berdasarkan hasil keterangan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa promosi yang rendah menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya eksistensi lembaga keuangan syariah di kalangan masyarakat.

4. Lokasi Lembaga Keuangan Syariah

Dalam menganalisis lokasi lembaga keuangan syariah, peneliti hampir mendapatkan semua jawaban yang sama dari setiap informan, bahwasanya lokasi lembaga keuangan syariah yang jauh apalagi bagi masyarakat yang tinggal di nagari pedalaman membuat mereka kurang berminat terhadap lembaga keuangan syariah dan dari lembaga keuangan sendiri yang belum memberikan solusi atas hal tersebut.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah dan Prasetyo (2023) yang berjudul Faktor Penerapan *Fintech* untuk Perkembangan dan

Eksistensi Koperasi di Kabupaten Lombok Tengah yang menyatakan kendala koperasi dalam mengimplementasikan *fintech* dalam bentuk pengembangan aplikasi yang digunakan dan pihak -pihak yang dapat mengembangkan aplikasi *fintech* yang dapat dieksplorasi untuk kolaborasi oleh koperasi. Ini sejalan dengan penelitian penulis dengan kurangnya pemanfaatan *fintech* yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah di Kecamatan Sijunjung membuat sulitnya menjangkau masyarakat yang memiliki lokasi jauh dari lembaga keuangan syariah. Dengan memanfaat *fintech* akan lebih memudahkan lembaga keuangan syariah dalam memperkenalkan produknya kepada masyarakat apalagi sekarang kegiatan manusia selalu bersentuhan dengan tekhnologi.

Keberadaan lokasi lembaga keuangan syariah itulah menjadi salah satu faktor yang membuat eksistensi lembaga keuangan syariah di Kecamatan Sijunjung rendah dan hal tersebut membuat mereka lebih memilih aplikasi pinjaman *online* jika terdesak akan pinjaman, apalagi kebanyakan nagari berada di daerah yang jauh dari pusat kota.

5. Motivasi

Motivasi merupakan pendorong dari diri konsumen untuk melakukan tindakan. Alasan motivasi terjadi karena kebutuhan manusia untuk pemenuhan kebutuhan, Motivasi dalam memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan biologis dari keadaan fisiologis seperti haus, lapar, dan ketidaknyamanan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Mugiyati (2024) yang berjudul Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia

Mempertahankan Eksistensinya di Era Digital yang menyatakan bahwa perbankan syariah harus mengahadirkan SDM yang berkualitas serta berkompeten, dengan menghadirkan SDM yang berkualitas dan berkompeten dibidangnya bisa menjadi pendorong/motivasi bagi masyarakat dalam menggunakan layanan lembaga keuangan syariah dan ini dapat di terapkan oleh masyarakat Kecamatan Sijunjung.

Dalam menganalisis mengenai motivasi masyarakat tentang lembaga keuangan syariah, ditemukan fakta dilapangan yaitu dikarenakan bahwa lembaga keuangan syariah belum bisa memberikan kemudahan dalam proses pembiayaan bagi mereka, maka kebanyakan masyarakat lebih memilih menggunakan aplikasi pinjaman *online* dalam keuangan mereka yang cepat dan untuk keperluan mendesak. Hal ini dapat membuat rendahnya tingkat eksistensi lembaga keuangan syariah di masyarakat itu sendiri.

Pada dasarnya motivasi ini muncul karena adanya kebutuhan dan kemudian di susul kemudahan dalam mendapatkannya sehingga termotivasi dalam melakukan suatu tindakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan di Kecamatan Sijunjung tentang eksistensi lembaga keuangan syariah di tengah maraknya penggunaan aplikasi pinjaman *online* dapat diambil Kesimpulan bahwa ada beberapa faktor penyebab, diantaranya:

1. Pengetahuan

 Pengetahuan merupakan salah satu faktor pendukung penting bagi setiap orang dalam menentukan pilihan terhadap suatu hal, termasuk pilihan dimana mereka melakukan transaksi keuangan. Pada umumnya masyarakat Kecamatan Sijunjung mengatakan bahwa mereka kurang mengetahui tentang lembaga keuangan syariah karena masih kurangnya pemahaman mereka tentang bagaimana syariah itu sendiri, berbeda dengan penggunaan pinjaman *online* yang sudah sangat familiar mereka dengar baik dari keluarga maupun dari orang lain yang sudah melakukan pinjaman di lembaga keuangan syariah. Namun juga masih ada juga dari masyarakat Kecamatan Sijunjung yang memiliki pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah terutama yang sudah menjadi nasabah lembaga keuangan syariah.

2. Gaya Hidup

Gaya hidup adalah perilaku seseorang yang ditunjukan dalam aktivitas, minat dan opini khususnya yang berkaitan dengan citra diri untuk merefleksikan status sosialnya.

Gaya hidup yang tinggi atau terpengaruh dengan gaya hidup teman membuat banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan aplikasi pinjaman *online* yang lebih cepat demi mengikuti gengsi di masyarakat sekitar. Hal ini membuat keberadaan lembaga keuangan syariah kalah bersaing dengan pinjaman *online* dikalangan masyarakat yang secara sepat dan instan.

3. Promosi Lembaga Keuangan Syariah

Promosi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah masih bisa dikatakan hampir tidak terlihat arau dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Sijunjung. Bahkan sebagian kecil masyarakat yang menjadi nasabah lembaga keuangan syariah juga mengakui jika lembaga keuangan syariah sangat minim melakukan promosi yang membuat kurang eksisnya lembaga keuangan syariah di kalangan masyarakat. Berbeda dengan aplikasi pinjaman *online* yang melakukan promosi dengan gencar seperti mengadakan acara di masyarakat.

4. Lokasi Lembaga Keuangan Syariah

Keberadaan lokasi lembaga keuangan syariah merupakan salah satu faktor yang membuat kurang eksisnya lembaga keuangan syariah dikalangan masyarakat. Lokasi yang jauh membuat mereka merasa enggan untuk

bertransaksi dilembaga keuangan syariah dikarenakan jika ada yang simple kenapa harus memilih yang jauh oleh karena itu jika dibandingkan dengan lembaga syariah mereka lebih memilih aplikasi pinjaman *online*.

5. Motivasi

 Motivasi muncul karena adanya kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen. Ketika kebutuhan tersebut tidak bisa direalisasikan oleh lembaga keuangan syariah maka mereka akan memilih alternatif lain yang mampu memenuhi kebutuhan mereka dengan cepat. Ini membuat keeradaan lembaga keuangan syariah akan tenggelam seiring waktu berjalan

Berdasarkan faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan lembaga keuangan syariah masih kalah jauh dengan pinjaman *online* yang lebih meluas dikalangan masyarakat, baik yang masih muda sampai yang sudah tua.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka peneliti menyampaikan beberapa saran kepada pihak terkait, saran yang akan penulis berikan sebagai berikut:

1. Bagi lembaga keuangan syariah, agar memberikan sosialisasi atau promosi kepada masyarakat Kecamatan Sijunjung untuk lebih mengenal lembaga keuangan syariah dan menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai alternatif utama dalam transaksi keuangan dalam kehidupan mereka.

2. Bagi masyarakat Kecamatan Sijunjung, agar lebih bijak dalam memilih tempat melakukan pinjaman uang dikarenakan kita seorang muslim kita harus menghindari sesuatu yang bersinggungan dengan riba.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini agar dapat lebih dikembangkan lagi kedepannya dan lebih menguatkan penelitian serta dapat menjelaskan kembali terkait permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Agung. 2021. "Analisis Pengetahuan Pinjaman *Online* Pada Masyarakat Surakarta." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 11, no. 2: 108-114.

Abrianti, Sharda et al. 2024. "Dampak Pinjaman *Online* Bagi Masyarakat: Mensejahterakan Atau Menyengsarakan?(Studi Tentang Pandangan Masyarakat Di Wilayah Bintaro, Tanggerang Selatan)." *UNES Law Review* 6, no. 4: 10420-10431.

Afrianty, Nonie. 2020 "Lembaga Keuangan Syariah,". Bengkulu: CV. Zigie Utama.

Ahmad, Muhdhori. 2022. "Peran Strategis Lembaga Keuangan Syariah Bagi Umkm Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi." *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 1, no. 4: 120–129.

Aksan, Hermawan. 2017. "Kamus Bahasa Indonesia,". Bandung: Nuansa Cendikia.

Andriana, Novik. 2023. "The Impact of *Online* Loans on Consumptive Behavior Among Students in The City on Bandung." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 8, no. 2: 130–144.

Anwar, Ahmad Faridz. 2021. "Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018." *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 21, no. 2: 119-136.

Ardiansyah, Lalu Yayan dan Rahman Prasetyo. 2023. "Faktor Penerapan *Fintech* Untuk Perkembangan Dan Eksistensi Koperasi Di Kabupaten Lombok Tengah." *Income : Digital Business Journal* 1, no. 2: 115–122.

Badan Pusat Statistik (BPS). Kecamatan Sijunjung Dalam Angka Sijunjung District in Figures 2024. Katalog BPS: 1102001.1304070." In *Iakses Dari Http://Www.Bps.Go.Id/, Diakses Pada Tanggal 01 Oktober 2024 Pada Jam 20.31 WIB*.

Bagus, Lorens. 2005. "Kamus Filsafat,". Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Bugis, Sri Wulandari, and Tuti Anggraini. 2023. "Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kualitas Layanan, Sosialisasi Produk Dan Literasi Nasabah Terhadap Eksistensi Bank Syariah Indonesia (BSI) Di Tapanuli Tengah." *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 01: 841–846.

Burhanuddin, Nunu. 2017. "Filsafat Ilmu,". Bukittinggi: Prenadamedia.

Choiri, Umar Sidiq dan Moh. Miftachul. 2019. "Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan,". Ponorogo: CV. Nata Karya.

Darmawati. 2023. “Analisis Manajemen Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dalam Meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila Pada Mahasiswa Semester I Prodi Pendidikan Jasmani Unimerz Tahun 2022.” *Journal of Innovation Research and Knowledge* 2, no. 10: 3937-3945.

Fauji, Diah Ayu Septi dan Moch. Wahyu Widodo. 2020. “Financial Technology,”. Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Fatah, Rohadi Abdul. 2010. “Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah,”. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI.

Fitriani, and Rina Marlina. 2024. “Transaksi Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2024): 117–129.

Haryoko, Sapto. 2020. “Analisis Data Penelitian Kualitatif,”. Makassar: Badan Penerbit UNM.

Hasanudi, Sultan et al. 2023. “Eksistensi Perbankan Syariah Dalam Menyongsong Era Digitalisasi.” *Cashless : Journal of Sharia Finance* 01, no. 01: 24–32.

Hasil Wawancara dengan Angel (AO PNM Mekaar Syariah) Tanggal 30 Desember 2024.

Hasil Wawancara dengan Rajilis (Wali Nagari Sijunjung) Tanggal 30 Desember 2024.

Hasil Wawancara dengan Romi Tanggal 27 Desember 2024.

Hasil Wawancara dengan Niyet Tanggal 27 Desember 2024.

Hasil Wawancara dengan Srigustina Tanggal 26 Desember 2024.

Hasil Wawancara dengan Desi Refika Tanggal 27 Desember 2024.

Hasil Wawancara dengan Marhalim (Wali Nagari Kandang Baru) Tanggal 27 Desember 2024.

Hasil Wawancara dengan Desfarini (Ketua Koperasi Konpensma Madani Syariah) Tanggal 6 Januari 2025.

Hasil Wawancara dengan Meta Tanggal 31 Desember 2024.

Hasil Wawancara dengan Dewi Anggraini Tanggal 23 Desember 2024.

Hasil Wawancara dengan Raga (*Branch Manager* PNM Mekaar Syariah) Tanggal 31 Desember 2024.

Hasil Wawancara dengan Hafizun (Wali Nagari Muaro) Tanggal 23 Desember 2024.

Hasil Wawancara dengan Gina Tanggal 24 Desember 2024.

Hasil Wawancara dengan Silfina Tanggal 25 Desember 2024.

Hasil Wawancara dengan Fandi Tanggal 18 Desember 2024.

Hasil Wawancara dengan Marnis Tanggal 19 Desember 2024.

Hasil Wawancara dengan Ice Tanggal 1 Januari 2025.

Hasil Wawancara dengan Efitrubianti Tanggal 18 Desember 2024.

Hasil Wawancara dengan Wita (*Senior Account Officer*) Tanggal 2 Oktober 2024.

Hasil Wawancara dengan Mulyadi (Wali Nagari Pematang Panjang) Tanggal 18 Desember 2024.

Hidayah, Ahmad. 2022. "Membongkar Sisi Gelap *Fintech* Peer-To-Peer Lending (Pinjaman *Online*) Pada Mahasiswa Di Yogyakarta." *Journal of Humanity Studies* 1, no. 1 (2022): 1–17.

Jamaluddin. 2023. "Waspada Jeratan Pinjaman *Online*: Finance Technology,". Jawa Tengah: Wawasan Ilmu.

Kotler, Philip dan Gery Amstrong. 2002. "Prinsip-Prinsip Pemasaran." In Jilid 2. Jakarta: Erlangga.

Latupono, Abu Zubair. 2024. "Eksistensi Polri Dalam Penanganan Pemberitaan Media Digital,". Ternate: CV. Eureka Media Aksara.

Lubis, Nurul Rafiqoh. 2022. "Pengaruh Pekerjaan, Pendidikan Dan Pendapatan Terhadap Keputusan Masyarakat Dalam Menggunakan Layanan *Fintech* Berbasis *Online* (Studi Kasus Masyarakat Kota Medan)." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)* 2, no. 2 (2022): 3438-3445.

Maky, Achmad Syauqi. 2023. "Edukasi Resiko Pinjaman *Online* Dan Pencegahannya Dalam Perlindungan Hukum Di Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta,." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 3 (2023): 841–855.

Mamik. 2015 "Metodologi Kualitatif,". Surabaya: Zifatama.

Mukharom et al. 2024. "Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah Di Indonesia Menuju Tranformasi Digital." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 4, no. 1: 365-382.

Naim, Muhammad. 2024. "Pengaruh Eksistensi Bank Muamalat Indonesia Dan Akad Musyarakah Terhadap Keputusan Masyarakat Menjadi Nasabah (Studi Kasus Pt. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Mataram)" 26, no. 2: 202–217.

Nasution, Toni. 2023. "Studi Masyarakat Sosial." Sumatra Barat: Azka Pustaka.

Nugraha, Jefri Putri. 2021. "Teori Perilaku Konsumen." Jawa Tengah: PT. Expending

Management.

Nugroho, Lucky. 2022. “Lembaga Keuangan Syariah Dari Konsep Ke Praktik,”. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Nurhasanah et al. 2022. “Eksistensi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengatasi Krisis Moralitas Peserta Didik Kelas VII SMP Negeri 06 Kota Bima.” *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam* 16, no. 1: 103-114.

Pohan, Listi Khairani et al. 2022. “Eksistensialisme Dalam Pendidikan Dasar.” *Jurnal Ikatan Alumni Bimbingan Dan Konseling Islam (IKABKI)* 4, no. 1: 1-11.

Putri, Mellya. 2023. “Dampak Penggunaan Pinjaman *Online* Terhadap Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa STIE Ekuitas.” *Jurnal Maneksi* 12, no. 4: 783-790.

Putri, Poppy Amanda dan Kasmanto Rinaldi. 2023. “Pinjaman *Online* Ilegal Suatu Analisis Viktimologi,”. Jawa Barat: Cv. Mega Press Nusantara.

Rajilis. Wawancara dengan Wali Nagari Sijunjung. 30 Desember 2024.

Romi. Wawancara denga Masyarakat Kecamatan Sijunjung. 27 Desember 2024.

Rusby, Zulkifli. 2015. “Lembaga Keuangan Syariah,”. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.

Setiawan, Junet Andi. 2024 “Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Peluang Dan Tantangan Bank Syariah Di Indonesia Dalam Mempertahankan Eksistensi Di Era Digital Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah” 6, no. 1: 49–60.

Simarmata, Hengki Mangiring Parulian. 2021. "Manajemen Perilaku Konsumen dan Loyalitas." Medan: Yayasan Kita Menulis.

Steers, M. Richard. 1985. “Efektifitas Organisasi,” . Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. 2008. “Metode Penelitian Bisnis,”. Bandung: Alfabeta.

Supriyono. 2000. “Sistem Pengendalian Manajemen,”. Semarang: Universitas Diponegoro.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. “Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan,”. Surabaya: Kencana.

Syafitra, Desram. 2024. "Pengaruh Lokasi dan Kepercayaan Terhadap Minat Menabung Masyarakat Desa Pulau Tengah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sungai Penuh."*Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 1 : 1-11.

Yoesoef, Yoesrizal Muhammad, and Khairisma. 2021.“Eksistensi Bank Aceh Pasca Konversi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Aceh.” *Al-Masharif: Jurnal Ilmu*

Ekonomi Dan Keislaman 8, no. 2: 162–176.

Zusrony, Edwin. 2021. "Perilaku Konsumen Di Era Modern." Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.